

LEMBAR MONITORING REGISTRASI NCAGE

TANGGAL : 02/05/25
 NAMA PERUSAHAAN: PT JAYA AVIASI GLOBALINDO
 TYPE OF ENTITY :

1. NEW NCAGE
2. UPDATE
3. RENEWAL

VERIFIKASI KELENGKAPAN DOKUMEN				
NO	DOKUMEN	ADA	TIDAK ADA	KET.
1	FC Surat Permohonan NCAGE			
2	FC Form NCAGE			
3	FC Surat Pernyataan Kebenaran Data	✓		
4	FC Akte Notaris	✓		
5	FC SK Kemerluhan	✓		
6	FC SIU/IRB	✓		
7	FC Company Profile Perusahaan	✓		
8	FC NPWP Perusahaan	✓		
9	FC SK Daerah			
10	FC Daftar Isian SAM (NPWP US) (jika ada)			
CATATAN		VERIFIKATOR		PARAF/TGL
PEMBUATAN KODE NCAGE				
NO	KEGIATAN	NCAGE CODE	KET	
1	INPUT DATA NCAGE	16212		
CATATAN		CREATOR	PARAF/TGL	
		<i>M. Harris Suhud</i>	<i>Y</i>	102-05-25
VERIFIKASI DATA NCAGE				
NO	IDENTITAS	SESUAI	TIDAK SESUAI	KET.
1	Entity Name/Nama Badan Usaha	✓		* Tidak ada <i>Letter of</i> P Formular Perintas Data berasarkan Surat Pernyataan
2	Country/Negara	✓		
3	ISO /CTR / Kode Negara	✓		
4	State / Provinsi			
5	National			
6	Street (ST1/2) / Nama Jalan	✓		
7	City / Kota	✓		
8	Post Code / Postal Address (PCB) / Kode Pos (*)	✓		
9	POB / PO BOX			
10	POC / Kantor / Kode Pos			
11	POC / Jalan / Kodepos			
12	No Telep. (Kantor) (*)	✓		
13	No. Fax (Kantor)			
14	E-Mail (Kantor) (*)			
15	Website (Kantor)			
CATATAN		VERIFIKATOR	PARAF/TGL	
		<i>Erni. M</i>	<i>A 25-25</i>	
VALIDASI DATA NCAGE				
NO	KEGIATAN	PELAHKANA	PARAF/TGL	KET
1	TRANSAKSI KHN	✓	<i>MR</i>	
2	SERTIFIKAT NCAGE			
CATATAN		VALIDATOR		PARAF/TGL

Mengatakan,

Jakarta,
 PIh. Kepala Operasional Kodiknas

V.B. Syah
 Bernazaria Retno N.P., S.Sos
 Kolone. Adm NRP. 527814



BADAN SARANA PERTAHANAN KEMHAN
PUSAT KODIFIKASI

SERTIFIKAT

Nomor : 157 N/2025

Pusat Kodifikasi Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan
Sebagai National Codification Bureau (NCB) Indonesia

Menetapkan

NATO Commercial And Government Entity (NCAGE)

1621Z

PT. JAYA AVIASI GLOBALINDO

Kencana Tower, Level 2 - Business Park Kebon Jeruk
Jalan Raya Meruya Ilir No. 88 Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat

Kode pos : 11620
Telp : +6202129608255
Telefax : -
Email : -

Sertifikat ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Jakarta, 2 Mei 2025
Kepala Pusat Kodifikasi

Selaku
Direktur NCB Indonesia,

Abu Hanifah Nur, M.A.
Brigadir Jenderal TNI



PT. Jaya Aviasi Globalindo

Kencana Tower Level 2 - Business Park Kebon Jeruk - Jl. Raya Meruya Ilir No. 88, Jakarta Barat













www.jayaaviasiglobalindo.com

SURAT PERNYATAAN

KEBENARAN DATA DAN KESANGGUPAN DALAM MEMATUHI PERATURAN SERTA PROSEDUR YANG TELAH DITETAPKAN OLEH PUSKOD BARANAHA KEMHAN SELAKU NCB INDONESIA

I. Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Pemohon : Jaya Wijoyo Khosalim
No_ Identitas : 1276050301620001
No. Telp/HP : +62 021 45851429
E-Mail : jayawijoyo.khosalim@jayaaviasiglobalindo.com
Jabatan : Direktur.

II. Tujuan Penerbitan NCAGE : untuk pembelian dan penyaluran barang Pengadaan Fleet Readiness Pesawat (Pengadaan Suku Cadang Pesawat latih dan Helikopter NAS-332) Program Anggaran Rupiah Murni TA 2025.

III. Kordinat Kantor (GPS Map) : -6.198364,106.762156

Kepermilikan Bangunan : Sewa
Nama Badan Usaha : PT. Jaya Aviasi Globalindo
Nama Jalan : Kencana Tower, Level 2 – Business Park Kebon Jeruk Jalan Raya Meruya Ilir No. 88 Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan, Jakarta Barat 11620 Indonesia.
Kota : Jakarta Barat
Provinsi : DKI Jakarta
Kode Pos : 11620
No.Telp. (Kantor) : +62 021 29608255

Address

Kencana Tower, Level 2 - Business Park Kebon Jeruk
Jalan Raya Meruya Ilir No. 88 Kel. Meruya Utara,
Kec. Kembangan, Jakarta Barat 11620, Indonesia

Phone

+62-21-2960-8255

Fax

+62-21-2960-8256



www.jayaaviasiglobalindo.com

Dengan ini menyatakan:

1. Bahwa dokumen/data-data yang kami lampirkan untuk pengajuan permohonan NCAGE dan kodifikasi sistem NSN adalah benar adanya. dan selanjutnya bersedia diproses sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku jika ditemukan ketidaksesuaian dengan data/dokumen yang kami sampaikan.
2. Tidak terlibat dengan organisasi terlarang sesuai peraturan dan Hukum nasional/internasional.
3. Tidak menggunakan dokumen NCAGE dan kodifikasi sistem NSN sebagai persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan tujuan permohonan NCAGE dan kodifikasi sistem NSN kepada Puskod Baranahan Kemhan.
4. Bersedia melaporkan kepada Puskod Baranahan jika terjadi perubahan data dengan dokumen/data-data yang disampaikan pada saat permohonan penerbitan NCAGE dan kodifikasi sistem NSN.
5. Bersedia dilakukan pemeriksaan/pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan untuk memastikan pemenuhan persyaratan sesuai pengajuan permohonan NCAGE dan kodifikasi sistem NSN.
6. Bersedia ikut aktif berperan serta jika ada pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Puskod terkait pembinaan, pengawasan dan pengelolaan data NCAGE dan kodifikasi sistem NSN.
7. Bersedia diberhentikan/Non Aktifkan Nomor Registrasi NCAGE dan kodifikasi sistem NSN dan diproses secara hukum sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan apabila melanggar atau tidak memenuhi ketentuan persyaratan yang telah ditetapkan sebagaimana butir 1 sampai 6.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan ataupun ketidak akuratan dalam pernyataan ini, maka Pelaku Usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jakarta, 30 April 2025



Address

Kencana Tower, Level 2 - Business Park Kebon Jeruk
Jalan Raya Meruya Ilir No. 88 Kel. Meruya Utara,
Kec. Kembangan, Jakarta Barat 11620, Indonesia

Phone

+62-21-2960-8255

Fax

+62-21-2960-8256



NOTARIS

REINALDY RYANTO
S.H., LL.M., M.Kn.

S.K. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.

Tgl. 25 Januari 2010

No. AHU-0238.AH.02.015 Tahun 2010

AKTA	:	PENDIRIAN
PT JAYA AVIASI GLOBLINDO		
NOMOR	:	T
TANGGAL	:	9 SEPTEMBER 2013

Tel. +62 21 45757899

E-mail : notaris@notarisreinaldy.web.id

PENDIRIAN

PT JAYA AVIASI GLOBALINDO

Nomor: 7

Pada hari ini, Senin, tanggal 9-9-2013 (sembilan September dua ribu tiga belas), pukul 10.00 (sepuluh) Bagian Barat Waktu Indonesia, menghadap kepada saya, REINALDY RYANTO, Sarjana Hukum, Master of Laws, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Tangerang, dengan dihadiri oleh para saksi yang dikenal oleh saya, Notaris, dan akan disebut pada bagian akhir akta ini:

Tuan JAYA WIJOYO KHOSALIM, lahir di Tebing Tinggi, pada tanggal 3-1-1962 (tiga Januari seribu sembilan ratus enam puluh dua), Warga Negara Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di Sumatera Utara, Jalan Veteran nomor 13, Kota Tebing Tinggi (pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 1276050301620001), untuk sementara berada di Tangerang.

menurut keterangannya dalam hal ini bertindak :

- untuk diri sendiri;
- berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat secara di bawah tangan, tertanggal 26-8-2013 (dua puluh enam Agustus-dua ribu tiga belas), bermeterai cukup, dilekatkan pada minuta akta ini, selaku kuasa dari Tuan KOKIAN KOK, lahir di Tebing Tinggi, pada tanggal 17-9-1958 (tujuh belas September seribu sembilan ratus lima puluh delapan), Warga Negara Indonesia, partikelir, bertempat tinggal di Sumatera Utara, Jalan Pattimura nomor 23 LK-V, Kota Tebing Tinggi (pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 1276051709580001).



Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----
Penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut -----
di atas, menerangkan kepada saya, Notaris, bahwa -----
dengan tidak mengurangi ijin dari pihak yang -----
berwenang, telah sepakat dan setuju untuk -----
bersama-sama mendirikan suatu perseroan terbatas -----
dengan anggaran dasar sebagaimana yang termuat dalam
akta pendirian ini (selanjutnya disebut Anggaran ---)
Dasar sebagai berikut: -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----
----- PASAL 1 -----

1. Perseroan terbatas ini bernama -----
----- PT JAYA AVIASI GLOBALINDO -----
(selanjutnya disebut Perseroan), berkedudukan -----
di Jakarta Barat. -----
2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor
perwakilan, baik di dalam maupun di luar wilayah ---
Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh -----
Direksi. -----

----- JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN -----
----- PASAL 2 -----

Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak -----
terbatas. -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----
----- PASAL 3 -----

1. Maksud dan tujuan dari Perseroan ini ialah -----
berusaha dalam bidang perdagangan umum, industri, -
per Bengkelan dan jasa. -----
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut -----
di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usah.

sebagai berikut: -----

a. melakukan kegiatan usaha perdagangan umum, ----- antara lain perdagangan pesawat beserta suku cadang, komponen, aksesoris dan peralatan lainnya yang ----- terkait, perdagangan mesin-mesin turbin, diesel dan --- jenis-jenis mesin lainnya beserta suku cadangnya; --- termasuk melakukan kegiatan ekspor dan impor, ----- perdagangan antar pulau dan lokal, baik untuk ----- perhitungan orang atau badan hukum lain atas dasar -- komisi atau secara amanat, bertindak sebagai ----- leveransir, grosir, supplier, distributor, keagenan - atau perwakilan dari perusahaan-perusahaan atau ----- badan-badan hukum lain, baik dari dalam maupun dari - luar negeri; -----

b. menjalankan industri pada umumnya, antara lain --- industri pesawat ringan termasuk memproduksi dan/atau merakit mesin-mesin, suku cadang, komponen dan ----- aksesoris lainnya yang terkait; -----

c. melakukan kegiatan usaha di bidang perbaikan -- pada umumnya, antara lain perawatan, modifikasi, ---- pemeliharaan dan perbaikan komponen-komponen ----- pesawat dengan berbagai jenis mesin; -----

d. melakukan kegiatan usaha biro jasa pada umumnya, - antara lain jasa penunjang kegiatan penerbangan ----- termasuk penyediaan hanggar dan peralatan ----- penggerak pesawat, serta pergudangan untuk ----- penampungan dan penumpukan barang, jasa pelayanan -- pemeliharaan, perawatan dan perbaikan pesawat dan --- komponen-komponennya, kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak. -----

----- MODAL -----

----- PASAL 4 -----

1. Modal dasar Perseroan berjumlah ----- Rp 600.000.000,- (enam ratus juta Rupiah) terbagi atas 600 (enam ratus) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah)
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 100% (seratus persen) atau sejumlah 600 --- (enam ratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta Rupiah) oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham akan disebut pada akhir akta.

----- SAHAM -----

----- PASAL 5 -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan ada saham atas nama.
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham adalah Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham.
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh Perseroan.
5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat saham diberi sehelai surat saham.
6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang -----

7. Pada surat saham harus dicantumkan ----- sekurang-kurangnya: -----
a. nama dan alamat pemegang saham; -----
b. nomor surat saham; -----
c. nilai nominal saham; -----
d. tanggal pengeluaran surat saham. -----
8. Pada surat kolektif saham harus dicantumkan ----- sekurang-kurangnya: -----
a. nama dan alamat pemegang saham; -----
b. nomor surat kolektif saham; -----
c. nomor surat saham dan jumlah saham; -----
d. nilai nominal saham; -----
e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham. -----
9. Surat saham dan surat kolektif saham harus ----- ditandatangani oleh seorang Direktur. -----
- 10.a. Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk: -
(i) menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat --- Umum Pemegang Saham; -----
(ii) menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan -- hasil likuidasi; -----
(iii) menjalankan hak lainnya berdasarkan ----- Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 (dua ribu tujuh) -- tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut ----- Undang-Undang). -----
b. Ketentuan huruf a tersebut berlaku setelah saham ----- dicantum dalam Daftar Pemegang Saham atas nama ----- pemiliknya. -----
c. Ketentuan huruf a butir (i) dan butir (iii) tidak berlaku bagi klasifikasi saham tertentu sebagaimana -----

d. Setiap saham memberikan kepada pemiliknya hak yang tidak dapat dibagi. -----

e. Dalam hal 1 (satu) saham dimiliki oleh lebih dari 1 (satu) orang, hak yang timbul dari saham tersebut digunakan dengan cara menunjuk 1 (satu) orang sebagai wakil bersama. -----

----- PENGANTI SURAT SAHAM -----

----- PASAL 6 -----

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan kembali kepada Direksi. -----

2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya. -----

3. Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus. -----

4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap Perseroan. -----

5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan. -----

6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), -----

ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) mutatis ---
mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif ---
saham pengganti. -----

----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

----- PASAL 7 -----

1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang san. -----
2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta persyaratan pemindahan hak dan memberitahukan kepada Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut. - Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penawaran, para pemegang saham lainnya dapat menyetujui pemindahan hak, dengan ketentuan apabila telah lewat waktu 30 (tiga puluh) hari ternyata saham yang ditawarkan tidak disetujui pemindahan haknya oleh pemegang saham lainnya, saham tersebut dapat ditawarkan kepada pihak ketiga yang disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham. -----
3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang, jika peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut. -----
4. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan hari dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham, pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan.

saham tidak lagi menjadi milik Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum tersebut wajib memindahkan hak atas sahamnya kepada Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

PASAL 8

1. Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut RUPS) adalah:
 - a. RUPS tahunan;
 - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga RUPS luar biasa.
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS tahunan dan RUPS luar biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain.
3. Dalam RUPS tahunan:
 - a. Direksi menyampaikan:
 - laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS;
 - laporan keuangan untuk mendapat pengesahan RUPS;
 - b. ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif;
 - c. diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar.
4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan

Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah -
dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh -----
tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan
laporan keuangan. -----

5. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan -----
sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk -----
membicarakan dan memutuskan mata acara rapat, kecuali
mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (3) -----
huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan -
perundang-undangan serta Anggaran Dasar. -----

----- TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS -----
----- PASAL 9 -----

1. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau -
di tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang-
utama. -----

2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan-
terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan ---
surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat ----
kabar. -----

3.a. Direksi melakukan pemanggilan kepada pemegang --
saham sebelum menyelenggarakan RUPS. -----

b. Dalam hal tertentu, sebagaimana diatur dalam ----
Undang-Undang, pemanggilan RUPS dapat dilakukan oleh-
Dewan Komisaris atau pemegang saham berdasarkan ----
penetapan ketua Pengadilan Negeri. -----

4. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat ----
belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan ----
tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal

tempat dan mata acara rapat, dengan disertai -----
pemberitahuan, bahwa bahan yang akan dibicarakan -----
dalam rapat tersedia di kantor Perseroan sejak -----
tanggal dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan -----
tanggal RUPS diadakan. -----

6. Dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan -----
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), -----
ayat (4) dan ayat (5), keputusan RUPS tetap sah jika-
semua pemegang saham dengan hak suara hadir atau -----
diwakili dalam RUPS dan keputusan tersebut disetujui-
dengan suara bulat. -----

7. RUPS dipimpin oleh Direktur Utama. -----
Dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan -
karena sebab apapun, hal tersebut tidak perlu -----
dibuktikan kepada pihak ketiga, rapat dipimpin oleh -
seorang Direktur. -----

Dalam hal Direktur tidak ada atau berhalangan karena-
sebab apapun, hal tersebut tidak perlu dibuktikan ---
kepada pihak ketiga, rapat dipimpin oleh salah -----
seorang anggota Dewan Komisaris. -----

Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir -
atau berhalangan karena sebab apapun, hal tersebut --
tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka ----
rapat, dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan ---
dari antara mereka yang hadir dalam rapat. -----

----- KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS -----

----- PASAL 10 -----

1. RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran-
sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang telah ---
dipenuhi. -----

2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan --- dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS. -----
3. Suara blangko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS. -----
4. RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara setuju dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang. -----
5. Kuorum untuk perubahan Anggaran Dasar, penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan, pembubaran Perseroan, dan mengalihkan atau menjadikan jaminan utang yang melebihi dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan Perseroan diatur berdasarkan Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perserikatan Terbatas.

----- DIREKSI -----

----- PASAL 11 -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang atau lebih anggota Direksi; apabila diangkat lebih dari seorang anggota Direksi, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama. -----
2. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. -----

lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi ---- lowongan harus diselenggarakan RUPS, untuk mengisi -- lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. -----

4. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat ---- Dewan Komisaris. -----

5. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari ---- jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis ---- kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----

6. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika: -----
a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (5); -----
b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan ----- perundang-undangan; -----
c. meninggal dunia; -----
d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -----

----- PASAL 12 -----

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan --- di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam ----- segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan -- segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan ---- maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan --- bahwa untuk: -----

a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank); --

- b. menjaminkan atau menjadikan jaminan hutang harta -
kekayaan Perseroan sampai dengan 50% (lima puluh -----
persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan; -----
c. menjual aset Perseroan (di luar barang dagangan --
dan aset lancar) sampai dengan 50% (lima puluh -----
persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan; -----
d. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada -----
perusahaan lain, baik di dalam maupun di luar negeri;
e. menjual atau dengan cara lain mengalihkan -----
kepemilikan dalam perusahaan lain baik di dalam -----
maupun di luar negeri; -----
harus dengan persetujuan Dewan Komisaris. -----
2.a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak --
untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau -----
berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak ----
perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah ----
seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang-
bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili-
Perseroan. -----
3. Dalam hal hanya ada seorang Direktur, maka segala-
tugas dan wewenang yang diberikan kepada Direktur ---
Utama dalam Anggaran Dasar ini akan -----
dilaksanakan/digantikan oleh Direktur, sehingga ----
seorang Direktur berhak dan berwenang bertindak atas-
nama Direksi dan mewakili Perseroan. -----

----- RAPAT DIREKSI -----

----- PASAL 13 -----

1 Panvelenungan Rapat Direksi dapat dilakukan -----

- a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi; -----
 - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau -----
 - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili ----- 1/1000 satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah ----- seluruh saham dengan hak suara. -----
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota --- Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama --- Direksi. -----
3. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat ----- diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal ----- panggilan dan tanggal rapat. -----
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, ----- tanggal, waktu dan tempat rapat. -----
5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan ----- Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. ----- Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, -- panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. ---
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama. ----- Dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau ----- berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota --- Direksi yang hadir. -----

7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya ----- berdasarkan surat kuasa. -----
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil ---- keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2, (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau ----- diwakili dalam rapat. -----
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----
Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah --- suara yang dikeluarkan dalam rapat. -----
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua Rapat Direksi yang akan ----- menentukan. -----
- 11.a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak ----- mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) --- suara untuk setiap anggota Direksi lain yang ----- diwakilinya. -----
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan --- dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan ----- sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain ----- dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir. -----
- c. Suara blangko dan suara yang tidak sah dianggap -- tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara -- yang dikeluarkan. -----

tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan ----- semua anggota Direksi telah diberitahu secara ----- tertulis dan semua anggota Direksi memberikan ----- persetujuan mengenai usul yang diajukan secara ----- tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut.- Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil ----- dengan sah dalam Rapat Direksi. -----

----- DEWAN KOMISARIS -----

----- PASAL 14 -----

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih -- anggota Dewan Komisaris; ----- apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan --- Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat -- sebagai Komisaris Utama. -----
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan ----- Komisaris hanya Warga Negara Indonesia yang ----- memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan ----- perundang-undangan yang berlaku. -----
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk - jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi - hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu. -----
4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan ----- Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga -- puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus ----- diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu ----- dengan memperhatikan ketentuan ayat (2) Pasal ini. --
5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak ----- mengundurkan diri dari jabatannya dengan ----- memberitahukan secara tertulis mengenai maksud -----

tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----

6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:-

a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia; -----
b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan -----

ayat (5); -----

c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku; -----

d. meninggal dunia; -----

e. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS -----

----- PASAL 15 -----

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja ----- kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan ----- mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta ----- berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah -- dijalankan oleh Direksi. -----

2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk --- memberikan penjelasan tentang segala hal yang ----- ditanyakan oleh Dewan Komisaris. -----

3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan ---- sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorang pun -- anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. -----

Dalam hal demikian, Dewan Komisaris berhak untuk ---- memberikan kekuasaan sementara kepada seseorang atau --

tanggungan Dewan Komisaris.

4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan ----- Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan - kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris - dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya. -----

----- RAPAT DEWAN KOMISARIS -----

----- PASAL 16 -----

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ----- mutatis mutandis berlaku bagi Rapat Dewan ----- Komisaris. -----

--- RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN ---

----- PASAL 17 -----

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat --- juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan ----- Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun - buku dimulai. -----
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) - harus disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) - hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan ----- datang. -----
3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 ----- (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh - satu) Desember. -----
Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan - ditutup. -----
Untuk pertama kalinya buku Perseroan dimulai pada --- tanggal dari akta pendirian ini dan ditutup pada --- tanggal 31-12-2013 (tiga puluh satu Desember dua ribu tiga belas). -----
4. Direksi menyusun laporan tahunan dan -----

menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat -----
diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak --
tanggal panggilan RUPS tahunan. -----

----- PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN -----

----- PASAL 18 -----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku -----
seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba -
rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunan dan -----
merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut ---
cara penggunaannya yang ditentukan oleh PUPS -----
tersebut. -----

2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku -
menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan-
dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat -
dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam-
tahun buku selanjutnya Perseroan diangap tidak -----
mendapat laba selama kerugian yang tersebut dan -----
dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama
sekali tertutup. -----

----- PENGGUNAAN CADANGAN -----

----- PASAL 19 -----

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan --
sampai mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah --
modal ditempatkan dan disetor hanya boleh -----
dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak -----
dipenuhi oleh cadangan lain. -----

2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% ---
(dua puluh persen), RUPS dapat memutuskan agar: -----
jumlah kelebihannya digunakan bagi operasi -----

3. Kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan memperbaiki peraturan perundang-undangan agar memperoleh laba.

----- KETENTUAN PENUTUP -----

----- PASAL 20 -----

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputuskan dalam RUPS.

Akhirnya, penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa:

1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan sejumlah 600 (enam ratus) saham atau seluruhnya dengan nilai nominal Rp 600.000.000,- (enam ratus juta Rupiah), yaitu oleh para pendiri:
 - Tuan JAYA WIJOYO KHOSALIM, sebanyak 300 (tiga ratus) -- saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah); --
 - Tuan KOKIAN KOK, ----- sebanyak 300 (tiga ratus) -- saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta Rupiah); --
 - sehingga seluruhnya -----

berjumlah 600 (enam ratus) -
saham dengan nilai nominal -
seluruhnya sebesar Rp 600.000.000,-
(enam ratus juta Rupiah). --

2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 11 dan -----
Pasal 14 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara -----
pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, ---
telah diangkat sebagai -----

- Direktur Utama : Tuan JAYA WIJOYO KHOSALIM, -----
tersebut: -----, -----

- Direktur : Tuan KOKIAN KOK, tersebut: -----

- Komisaris : Tuan MATIUS UNGGUL, lahir -----

di Tebing Tinggi, pada -----
tanggal 17-6-1966 (tujuh belas ---
Juni seribu sembilan ratus enam --
puluhan enam), Warga Negara -----
Indonesia, partikelir, bertempat -
tinggal di Sumatera Utara, Jalan -
Ahmad Yani nomor 22, Kota Tebing -
Tinggi (pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk nomor 1276051706660002).--

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris -----
tersebut telah diterima oleh masing-masing yang -----
bersangkutan. -----

3. Direksi Perseroan dan

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri oleh para --
pendiri diberi kuasa dengan hak untuk memindahkan ---
kekuasaan ini kepada orang lain diwakilkan untuk -----

instansi yang berwenang dan untuk membuat pengubahan-
an/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga
yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut-
dan untuk mengajukan serta menandatangani semua -----
permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat-
kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang -
mungkin diperlukan. -----

Penghadap dengan ini menyatakan menjamin akan: -----
1. kebenaran, keaslian dan kelengkapan identitas ----
para pihak yang namanya tersebut dalam akta ini; dan-
2. kebenaran isi dan tanda tangan dari Surat Kuasa --
dan Surat-Surat Pernyataan yang dibuat secara -----
di bawah tangan, bermeterai cukup, yang disampaikan -
dan/atau diserahkan kepada saya, Notaris, sebelum ---
akta ini ditandatangani dan bertanggung jawab -----
sepenuhnya akan hal-hal tersebut di atas, sehingga --
apabila di kemudian hari sejak ditandatangani akta --
ini timbul sengketa dengan nama dan dalam bentuk ----
apapun yang disebabkan karena akta ini, maka -----
penghadap yang membuat keterangan dengan ini berjanji
dan mengikatkan dirinya untuk bertanggung jawab dan -
bersedia menanggung resiko yang timbul dan dengan ini
penghadap menyatakan dengan tegas membebaskan -----
'saya, Notaris dan para saksi dari turut bertanggung -
jawab dan memikul baik sebagian maupun seluruhnya ---
akibat hukum yang timbul karena sengketa tersebut. --
Selanjutnya penghadap menyatakan dengan ini telah ---
mengerti dan memahami isi akta ini. -----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----
Dibuat dan diselesaikan di Tangerang, pada hari, ----

tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada --
bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh: -----
Nona CICILIA GRACE TANTI HERDIANA, lahir di Jakarta,-
pada tanggal 16-4-1981 (enam belas April seribu -----
sembilan ratus delapan puluh satu), Warga Negara -----
Indonesia, bertempat tinggal di Jawa Barat; dan -----
Tuan ERI IRAWAN SETIADI, lahir di Cilacap, pada -----
tanggal 1-11-1993 (satu November seribu sembilan -----
ratus sembilan puluh tiga), Warga Negara Indonesia, -
bertempat tinggal di Jakarta; -----
keduanya pegawai kantor Notaris, untuk sementara -----
berada di Tangerang, sebagai para saksi. -----
Setelah akta ini selesai dibacakan oleh saya, -----
Notaris, kepada penghadap dan para saksi, maka -----
segera penghadap, para saksi dan saya, Notaris, -----
menandatangani akta ini. -----
Dibuat dengan tanpa tambahan, tiga gantian dan tanpa-
coretan. -----
Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.-

Notaris di Kabupaten



REINALDY RYANTO, ---
S.H., LL.M., M.Kn. -



NOTARIS & PPAT

REINALDY RYANTO

S.H., LL.M., M.Kn.

S.K. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Tgl. 2 November 2020 No. AHU-00043.AH.02.02.Tahun 2020

S.K. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Tgl. 20 April 2021 No. 511/SK-400.HR.03.04/IV/2021

AKTA	: <u>PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM</u>
	<u>PT JAYA AVIASI GLOBALINDO</u>
NOMOR	: 14
TANGGAL	: 12 AGUSTUS 2021

Jl. Mangga II No. 43, Jakarta Barat 11510
Telp: +62 (21) 5688441,
Email: notaris@notarisreinaldy.web.id

PERNYATAAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM
PT JAYA AVIASI GLOBALINDO

Nomor: 14

Pada hari ini, Kamis, tanggal 12-8-2021 (dua belas -- Agustus dua ribu dua puluh satu), ----- pukul 10.30' (sepuluh lewat tiga puluh menit) ----- Bagian Barat Waktu Indonesia, ----- berhadapan dengan saya, REINALDY RYANTO, Sarjana Hukum, Master of Laws, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Barat, dengan dihadiri oleh para saksi --- yang dikenal oleh saya, Notaris, dan akan disebut --- pada bagian akhir akta ini: ----- Nyonya LINDA RINI PREATININGSIH, lahir di Semarang, - pada tanggal 22-10-1987 (dua puluh dua Oktober ----- seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh), Warga --- Negara Indonesia, karyawan swasta, bertempat ----- tinggal di Jakarta, Kelapa Gading Timur, Rukun ----- Tetangga 003, Rukun Warga 004, Kelurahan Kelapa ----- Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara- (pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk --- Kependudukan 3172066210870004); ----- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ----- selaku kuasa dari para pemegang saham PT JAYA ----- AVIASI GLOBALINDO, sebagaimana ternyata dari akta --- Keputusan Para Pemegang Saham PT JAYA AVIASI ----- GLOBALINDO yang dibuat secara di bawah tangan, ----- tertanggal 6-8-2021 (enam Agustus dua ribu dua ----- puluh satu), bermeterai cukup, yang aslinya ----- dilekatkan pada minuta akta ini (selanjutnya ----- disebut Keputusan Para Pemegang Saham). -----



Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----
Penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut -----
di atas, menerangkan kepada saya, Notaris: -----
A. Bahwa berdasarkan Keputusan Para Pemegang -----
Saham, PT JAYA AVIASI GLOBALINDO, berkedudukan -----
di Jakarta Barat, yang anggaran dasarnya dimuat -----
dalam akta pendirian tertanggal 9-9-2013 (sembilan --
September dua ribu tiga belas) nomor 7, dibuat -----
di hadapan saya, Notaris, yang telah mendapat -----
pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata ----
dari surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi ----
Manusia Republik Indonesia tertanggal 25-9-2013 -----
(dua puluh lima September dua ribu tiga belas) -----
nomor AHU-49910.AH.01.01.Tahun 2013, dan -----
perubahannya beserta perubahan anggota Direksi -----
dan Dewan Komisaris PT JAYA AVIASI GLOBALINDO -----
yang erakhir sebagaimana dimuat dalam akta -----
tertanggal 10-7-2019 (sepuluh Juli dua ribu -----
sembilan belas) nomor 18, dibuat di hadapan -----
Nyonya ESTHER AGUSTINA FERDINANDUS, Sarjana -----
Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat -----
persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata ----
dari surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi ----
Manusia Republik Indonesia tertanggal 19-7-2019 -----
(sembilan belas Juli dua ribu sembilan belas) -----
nomor AHU-0039140.AH.01.02.TAHUN 2019, dan telah -----
diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak -----
Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana -----

ternyata dari surat Penerimaan Pemberitahuan ----- Perubahan Data Perseroan PT JAYA AVIASI GLOBALINDO -- tertanggal 19-7-2019 (sembilan belas Juli dua ribu -- sembilan belas) nomor AHU-AH.01.03-0300270; ----- perubahan pemegang saham PT JAYA AVIASI GLOBALINDO -- yang terakhir dimuat dalam akta tetanggal 31-1-2017 - (tiga puluh satu Januari dua ribu tujuh belas) ----- dibuat oleh ADI PINEM, Sarjana Hukum, Notaris ----- di Medan, yang telah diterima dan dicatat oleh ----- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----- Indonesia, sebagaimana ternyata dari surat ----- Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan --- PT JAYA AVIASI GLOBALINDO tertanggal 21-3-2017 ----- (dua puluh satu Maret dua ribu tujuh belas) ----- nomor AHU-AH.01.03-0119866 (selanjutnya disebut ----- Perseroan), telah mengambil keputusan yang disetujui- oleh: -----

1. Tuan JAYA WIJOYO KHOSALIM, lahir di Tebing ----- Tinggi, pada tanggal 3-1-1962 (tiga Januari seribu -- sembilan ratus enam puluh dua), Warga Negara ----- Indonesia, wiraswasta, bertempat tinggal di Sumatera-Utara, Jalan Veteran nomor 13, Kelurahan Tebing ----- Tinggi Lama, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota ----- Tebing Tinggi (pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan - Nomor Induk Kependudukan 1276050301620001), selaku -- pemegang/pemilik 390 (tiga ratus sembilan puluh) ---- saham dalam Perseroan. -----
2. Nyonya ANASTASIA KHOSALIM, lahir di Tebing ----- Tinggi, pada tanggal 9-5-1966 (sembilan Mei seribu -- sembilan ratus enam puluh enam), Warga Negara -----

Indonesia, mengurus rumah tangga, bertempat -----
tinggal di Sumatera Utara, Jalan Rahmadsyah nomor 19-
Medan, Kelurahan Mesjid, Kecamatan Medan Kota, Kota -
Medan (pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor ---
Induk Kependudukan 1271014905660002), selaku -----
pemegang/pemilik 210 (dua ratus sepuluh) saham dalam-
Perseroan. -----

Sehingga dengan demikian, Keputusan Para Pemegang ---
Saham tersebut telah disetujui oleh pemegang/pemilik-
saham yang mewakili 600 (enam ratus) saham, atau yang
merupakan semua saham dengan hak suara yang sah yang-
telah dikeluarkan oleh Perseroan. -----

B. Bahwa berdasarkan Pasal 91 Undang-Undang -----
nomor 40 tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang -----
Perseroan Terbatas, keputusan yang diambil dengan ---
cara tersebut di atas mempunyai kekuatan yang sama --
dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat-
Umum Pemegang Saham. -----

C. Bahwa penghadap yang bertindak sebagaimana -----
tersebut di atas, telah diberi wewenang untuk -----
menyatakan Keputusan Para Pemegang Saham tersebut ---
dalam suatu akta Notaris. -----

Selanjutnya penghadap yang bertindak sebagaimana -----
tersebut di atas, menyatakan Keputusan Para Pemegang-
Saham tertanggal 6-8-2021 (enam Agustus dua ribu ----
dua puluh satu) tersebut, sebagai berikut: -----

I. Memberikan persetujuan atas perubahan maksud -----
dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan karenanya -
mengubah bunyi Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan -----
tersebut yang untuk selanjutnya berbunyi sebagai -----

berikut: -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

----- PASAL 3 -----

1. Maksud dan tujuan dari Perseroan ini ialah ----- berusaha dalam bidang: -----
 - a. real estat yang dimiliki sendiri atau disewa; -----
 - b. aktivitas konsultasi manajemen lainnya; -----
 - c. konstruksi gedung hunian; -----
 - d. konstruksi gedung perkantoran; -----
 - e. konstruksi gedung industri; -----
 - f. konstruksi gedung lainnya; -----
 - g. industri senjata dan amunisi; -----
 - h. perdagangan besar suku cadang dan aksesoris mobil; -----
 - i. perdagangan besar suku cadang sepeda motor dan aksesorinya; -----
 - j. perdagangan besar padi dan palawija; -----
 - k. perdagangan besar hasil perikanan; -----
 - l. perdagangan besar hasil kehutanan dan perburuan; -----
 - m. perdagangan besar bahan makanan dan minuman hasil-pertanian lainnya; -----
 - n. perdagangan besar makanan dan minuman lainnya; -----
 - o. perdagangan besar tekstil; -----
 - p. perdagangan besar pakaian; -----
 - q. perdagangan besar alas kaki; -----
 - r. perdagangan besar barang lainnya dari tekstil; -----
 - s. perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga; -----
 - t. perdagangan besar perhiasan dan jam; -----
 - u. perdagangan besar berbagai barang dan perlengkapan rumah tangga lainnya yang tidak termasuk dalam -----

- lainnya; -----
- v. perdagangan besar komputer dan perlengkapan ----- komputer; -----
- w. perdagangan besar piranti lunak; -----
- x. perdagangan besar suku cadang elektronik; -----
- y. perdagangan besar peralatan telekomunikasi; -----
- z. perdagangan besar mesin, peralatan dan ----- perlengkapan pertanian; -----
- aa. perdagangan besar mesin kantor dan industri ----- pengolahan, suku cadang dan perlengkapannya; -----
- bb. perdagangan besar alat transportasi laut, suku -- cadang dan perlengkapannya; -----
- cc. perdagangan besar alat transportasi darat (bukan mobil, sepeda motor, dan sejenisnya), suku cadang --- dan perlengkapannya; -----
- dd. perdagangan besar alat transportasi udara, suku - cadang dan perlengkapannya; -----
- ee. perdagangan besar mesin, peralatan dan ----- perlengkapan lainnya; -----
- ff. perdagangan besar barang logam untuk bahan ----- konstruksi; -----
- gg. perdagangan besar berbagai macam material ----- bangunan; -----
- hh. perdagangan besar bahan dan barang kimia; -----
- ii. perdagangan besar alat laboratorium, alat farmasi dan alat kedokteran untuk manusia; -----
- jj. perdagangan besar barang bekas dan sisa-sisa ---- tak terpakai (scrap). -----
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai -----

berikut: -----

a. menjalankan kegiatan usaha real estat yang ----- dimiliki sendiri atau disewa, antara lain mencakup -- usaha pembelian, penjualan, persewaan dan ----- pengoperasian real estat baik yang dimiliki sendiri - maupun disewa, seperti bangunan apartemen, bangunan - hunian dan bangunan non hunian (seperti fasilitas --- penyimpanan/gudang, mall, pusat perbelanjaan dan ---- lainnya) serta penyediaan rumah dan flat atau ----- apartemen dengan atau tanpa perabotan untuk digunakan secara permanen, baik dalam bulanan atau tahunan, --- termasuk kegiatan penjualan tanah, pengembangan ----- gedung untuk dioperasikan sendiri (untuk penyewaan -- ruang-ruang di gedung tersebut), pembagian real estat menjadi tanah kapling tanpa pengembangan lahan dan -- pengoperasian kawasan hunian untuk rumah yang ----- bisa dipindah-pindah; -----

b. menjalankan kegiatan usaha aktivitas konsultasi -- manajemen lainnya, antara lain mencakup ketentuan --- bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha ---- dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, -- seperti perencanaan strategi dan organisasi, ----- keputusan berkaitan dengan keuangan, tujuan dan ----- kebijakan pemasaran, perencanaan, praktik dan ----- kebijakan sumber daya manusia, perencanaan ----- penjadwalan dan pengontrolan produksi, penyediaan --- bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai - fungsi manajemen, konsultasi manajemen oleh ----- agronomist dan agricultural economis pada bidang ---- pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan -

prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, ----- prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian ----- nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan ----- masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, ----- efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen, ----- termasuk jasa pelayanan studi investasi ----- infrastruktur; -----

c. menjalankan kegiatan usaha konstruksi gedung ----- hunian, antara lain mencakup usaha pembangunan, ----- pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan - yang dipakai untuk hunian, seperti rumah tinggal, --- rumah tinggal sementara, rumah susun, apartemen dan - kondominium, termasuk pembangunan gedung untuk ----- hunian yang dikerjakan oleh perusahaan real estat --- dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan perubahan --- dan renovasi gedung hunian; -----

d. menjalankan kegiatan usaha konstruksi gedung ----- perkantoran, antara lain mencakup usaha pembangunan - gedung yang dipakai untuk perkantoran, seperti kantor dan rumah kantor (rukan), termasuk pembangunan gedung untuk perkantoran yang dikerjakan oleh perusahaan --- real estat dengan tujuan untuk dijual dan kegiatan -- perubahan dan renovasi gedung perkantoran; -----

e. menjalankan kegiatan usaha konstruksi gedung ----- industri, antara lain mencakup usaha pembangunan, --- pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan - yang dipakai untuk industri, seperti gedung ----- perindustrian/pabrik, gedung workshop/bengkel kerja,- bangunan pabrik untuk pengelolaan dan pemrosesan ---- bahan nuklir, termasuk kegiatan perubahan dan -----

renovasi gedung industri; -----

f. menjalankan kegiatan usaha konstruksi gedung ----- lainnya, antara lain mencakup usaha pembangunan, ----- pemeliharaan, dan atau pembangunan kembali bangunan,----- seperti tempat ibadah (masjid, gereja katolik, ----- gereja kristen, pura, wihara, kelenteng), gedung ----- terminal/stasiun, balai yasa (kereta api), bangunan -monumental, gedung negara dan pemerintah ----- pusat/daerah, bangunan bandara, gedung hangar ----- pesawat, gedung PKPPK (Pemadam Kebakaran di Bandar -- Udara), gedung bersejarah, gedung penjara, gedung --- balai pertemuan, gudang, gedung genset, rumah pompa,- depo, gedung power house, gedung gardu listrik, ----- gedung gardu sinyal, gedung tower, gedung penyimpanan termasuk penyimpanan bahan peledak, termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung lainnya; -----

g. menjalankan kegiatan usaha industri senjata dan -- amunisi, antara lain mencakup pembuatan senjata ----- berat (meriam, mobile guns, peluncur roket, tabung -- torpedo, senjata mesin berat), pembuatan senjata ----- ringan/kecil (revolver, senapan, senapan mesin ----- ringan) baik untuk militer atau polisi, pembuatan --- senjata gas dan amunisinya, senapan angin atau pistol dan amunisi perang, termasuk pembuatan senjata api -- untuk berburu, olahraga atau perlindungan dan ----- amunisinya, alat peledak seperti bom, granat, ----- torpedo, ranjau, roket, dan sejenisnya; -----

h. menjalankan kegiatan usaha perdagangan besar ----- suku cadang dan aksesoris mobil, antara lain ----- mencakup usaha perdagangan berbagai suku cadang, -----

komponen dan aksesori mobil yang terpisah dari ----- perdagangannya, seperti karet ban dan ban dalam, ---- busi mobil, baterai (aki), perlengkapan lampu dan --- bagian-bagian kelistrikan; -----

i. menjalankan kegiatan usaha perdagangan besar ----- suku cadang sepeda motor dan aksesorinya, antara ----- lain mencakup perdagangan suku cadang sepeda motor -- dan aksesorinya; -----

j. menjalankan kegiatan usaha perdagangan besar padi- dan palawija, antara lain mencakup perdagangan hasil-pertanian tanaman padi dan palawija sebagai bahan --- baku atau bahan dasar dari suatu kegiatan berikutnya, seperti padi, jagung, gabah, gandum dan serealia ----- lainnya, termasuk perdagangan besar benih dan bibit - padi, palawija, dan serealia lainnya; -----

k. menjalankan kegiatan usaha perdagangan besar ----- hasil perikanan, antara lain mencakup perdagangan --- hasil perikanan sebagai bahan baku atau bahan dasar - dari kegiatan berikutnya, seperti ikan, udang, ----- kepiting, tiram, mutiara, kerang, rumput laut, bunga- karang dan kodok, termasuk ikan hidup, ikan hias, --- serta bibit hasil perikanan; -----

l. menjalankan kegiatan usaha perdagangan besar ----- hasil kehutanan dan perburuan, antara lain mencakup - usaha perdagangan hasil pengusahaan kehutanan, ----- pengambilan hasil hutan dan perburuan, seperti bambu, kayu cendana, getah damar dan sejenisnya, termasuk -- perdagangan besar bibit tanaman kehutanan, dan ----- sejenisnya; -----

m. menjalankan kegiatan usaha perdagangan besar -----

bahan makanan dan minuman hasil pertanian lainnya, -- antara lain mencakup perdagangan bahan makanan dan -- minuman hasil pertanian lainnya, seperti tanaman ---- bumbu-bumbuan dan rempah-rempah; ----- n. menjalankan kegiatan usaha perdagangan besar ----- makanan dan minuman lainnya, antara lain mencakup --- perdagangan makanan dan minuman lainnya, seperti ---- tepung beras, tepung tapioka, premiks bakeri, ----- karamel, madu olahan, kerupuk udang, termasuk ----- pangan untuk keperluan gizi khusus (untuk bayi, ----- anak, dan dewasa), bahan tambahan pangan (food ----- additive), bahan penolong (processing aid), makanan - ringan lainnya, serealia dan produk berbasis serealia yang belum diolah maupun telah diolah, minuman produk kedelai, makanan siap saji, serta perdagangan besar - makanan untuk hewan piaraan dan makanan ternak; ----- o. menjalankan kegiatan usaha perdagangan besar ----- tekstil, antara lain mencakup usaha perdagangan ----- hasil industri tekstil, seperti bermacam-macam ----- tekstil/kain, kain batik dan lain-lain, termasuk ----- perdagangan besar barang linen rumah tangga (bahan -- kain untuk keperluan rumah tangga), dan sejenisnya; - p. menjalankan kegiatan usaha perdagangan besar ----- pakaian, antara lain mencakup perdagangan pakaian, -- termasuk pakaian olahraga dan perdagangan besar ----- aksesoris pakaian seperti sarung tangan, dasi dan --- penjepit, termasuk perdagangan besar kaos kaki; ----- q. menjalankan kegiatan usaha perdagangan besar ----- alas kaki, antara lain mencakup perdagangan alas ---- kaki, seperti sepatu, sandal, selop, dan sejenisnya;--

- r. menjalankan kegiatan usaha perdagangan besar ----- barang lainnya dari tekstil, antara lain mencakup --- perdagangan besar hasil industri tekstil seperti ---- tali-temali, karpet/permadani dari bahan tekstil, --- karung, macam-macam hasil rajutan dan barang jadi --- lainnya dari tekstil selain pakaian jadi, dan ----- sejenisnya; -----
- s. menjalankan kegiatan usaha perdagangan besar ----- peralatan dan perlengkapan rumah tangga, antara ----- lain mencakup perdagangan peralatan dan perlengkapan rumah tangga, seperti perabot rumah tangga ----- (furniture), peralatan dapur dan memasak, lampu dan - perlengkapannya, elektronik konsumen seperti radio, - televisi, perekam dan pemutar compact Disc (CD) dan - Digital Video Disc (DVD), perlengkapan stereo, konsol video game, alat penerangan, bermacam peralatan makan minum porselein dan gelas, peralatan sendok, pisau, -- garpu, peralatan dari kayu, barang dari anyaman ----- dan barang dari gabus, karpet, dan sejenisnya; -----
- t. menjalankan kegiatan usaha perdagangan besar ----- perhiasan dan jam, antara lain mencakup usaha ----- perdagangan berbagai barang perhiasan dan jam; -----
- u. menjalankan kegiatan usaha perdagangan besar ----- berbagai barang dan perlengkapan rumah tangga lainnya yang tidak termasuk dalam lainnya, antara lain ----- mencakup perdagangan berbagai barang dan perlengkapan rumah tangga lainnya, seperti barang-barang dari ---- kulit, koper, alat-alat pembersih dan sejenisnya, --- termasuk rekaman suara dan video dalam kaset, compact Disc (CD) dan Digital Video Disc (DVD), barang kimia-

untuk rumah tangga (deterjen, pembersih lantai, ----- dan lain-lain), serta alat peraga pendidikan, dan --- sejenisnya; -----

v. menjalankan kegiatan usaha perdagangan besar ----- komputer dan perlengkapan komputer, dan sejenisnya; -

w. menjalankan kegiatan usaha perdagangan besar ----- piranti lunak, dan sejenisnya; -----

x. menjalankan kegiatan usaha perdagangan besar ----- suku cadang elektronik, antara lain mencakup usaha -- perdagangan katup dan tabung elektronik, peralatan -- semi konduktor, mikrochip, Integrated Circuit (IC) -- dan Printed Circuit Board (PCB), dan sejenisnya; -----

y. menjalankan kegiatan usaha perdagangan besar ----- peralatan telekomunikasi, antara lain mencakup ----- perdagangan peralatan telekomunikasi, seperti ----- perlengkapan telepon dan komunikasi, termasuk ----- peralatan penyiaran radio dan televisi; -----

z. menjalankan kegiatan usaha perdagangan besar ----- mesin, peralatan dan perlengkapan pertanian, antara - lain mencakup perdagangan mesin, peralatan dan ----- perlengkapan pertanian, seperti bajak, penyebar ----- pupuk, penanam biji, alat panen, alat penebah, ----- mesin pemerah susu, mesin beternak unggas dan mesin - beternak lebah dan traktor yang digunakan dalam ----- pertanian dan kehutanan, termasuk mesin pemotong ----- rumput; -----

aa. menjalankan kegiatan usaha perdagangan besar ----- mesin kantor dan industri pengolahan, suku cadang dan perlengkapannya, antara lain mencakup perdagangan --- mesin industri dan mesin kantor kecuali komputer, ---

serta perlengkapannya, seperti mesin penggerak ----- mula, turbin, mesin pengolahan kayu dan logam, ----- macam-macam mesin untuk industri dan untuk keperluan kantor, termasuk perdagangan besar robot-robot ----- produksi pengolahan, mesin-mesin lain yang tidak ----- termasuk dalam lainnya untuk keperluan industri, ----- dan mesin yang dikendalikan komputer untuk industri - tekstil serta mesin jahit dan rajut yang dikendalikan komputer, dan sejenisnya; -----
bb. menjalankan kegiatan usaha perdagangan besar alat transportasi laut, suku cadang dan perlengkapannya, - antara lain mencakup perdagangan macam-macam alat --- transportasi laut bermotor ataupun tidak bermotor, -- termasuk usaha perdagangan besar macam-macam suku --- cadang dan perlengkapannya; -----
cc. menjalankan kegiatan usaha perdagangan besar ---- alat transportasi darat (bukan mobil, sepeda motor, - dan sejenisnya), suku cadang dan perlengkapannya, --- antara lain mencakup perdagangan macam-macam alat --- transportasi darat, bermotor ataupun tidak bermotor - (bukan mobil, sepeda motor dan sejenisnya), termasuk- usaha perdagangan besar macam-macam suku cadang dan - perlengkapannya; -----
dd. menjalankan kegiatan usaha perdagangan besar alat transportasi udara, suku cadang dan perlengkapannya,- antara lain mencakup usaha perdagangan besar ----- macam-macam alat transportasi udara, termasuk usaha - perdagangan besar macam-macam suku cadang dan ----- perlengkapannya; -----
ee. menjalankan kegiatan usaha perdagangan besar -----

mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya, antara --- lain mencakup usaha perdagangan mesin dan peralatan - serta perlengkapan lain, seperti perdagangan besar -- furnitur kantor, kabel dan saklar serta instalasi -- peralatan lain untuk keperluan industri, perkakas --- mesin berbagai jenis dan untuk berbagai bahan, ----- perkakas mesin yang dikendalikan komputer, peralatan, perlengkapan pengukuran, dan sejenisnya; ----- ff. menjalankan kegiatan usaha perdagangan besar ---- barang logam untuk bahan konstruksi, antara lain ---- mencakup perdagangan berbagai macam baja/besi untuk - bahan konstruksi seperti baja tulangan, baja profil,- pelat baja, dan baja lembaran, pipa besi/baja, kawat- tali, kawat nyamuk, paku, mur/baut, engsel, gerendel, kunci, anak kunci, tangki air, menara air, rolling - door, awning dan seng lembaran; ----- gg. menjalankan kegiatan usaha perdagangan besar ---- berbagai macam material bangunan, antara lain ----- mencakup perdagangan macam-macam material bangunan, - seperti semen, pasir, paku, cat dan sejenisnya; ----- hh. menjalankan kegiatan usaha perdagangan besar ---- bahan dan barang kimia, antara lain mencakup ----- perdagangan bahan dan barang kimia dasar atau kimia - industri, seperti tinta printer, minyak esensial, --- gas industri, perekat kimia, pewarna, resin buatan, - metanol, parafin, perasa dan pewangi, soda, garam --- industri, asam dan sulfur, dan sejenisnya; ----- ii. menjalankan kegiatan usaha perdagangan besar ---- alat laboratorium, alat farmasi dan alat kedokteran - untuk manusia, antara lain mencakup perdagangan -----

alat laboratorium, alat farmasi dan alat kedokteran -
untuk manusia; -----

jj. menjalankan kegiatan usaha perdagangan besar -----
barang bekas dan sisa-sisa tak terpakai (scrap), -----
antara lain mencakup usaha perdagangan barang bekas -
dan sisa-sisa tak terpakai dan potongan logam -----
dan non-logam bahan untuk daur ulang, termasuk -----
pengumpulan, pengurutan, pemisahan, pelepasan barang-
yang masih berguna misalnya mobil agar mendapatkan --
bagian yang masih bisa digunakan, pengepakan dan -----
pengepakan kembali, penyimpanan dan pengiriman, tapi-
tanpa proses perubahan yang nyata, dimana pembelian -
dan penjualan barang sisaan masih mempunyai nilai; --
- termasuk melakukan kegiatan ekspor dan impor, -----
perdagangan antar pulau dan lokal, baik secara -----
langsung atau melalui media lainnya antara lain dari-
katalog, telepon, televisi, internet, media massa, --
dan sejenisnya, baik untuk perhitungan orang atau ---
badan hukum lain atas dasar balas jasa (komisi) atau-
secara kontrak atau secara amanat, bertindak sebagai-
leveransir, grosir, supplier, distributor, keagenan -
atau perwakilan dari perusahaan-perusahaan atau -----
badan-badan hukum lain, baik dari dalam maupun dari -
luar negeri. -----

II. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada ---
Direksi Perseroan tersebut dan/atau Nyonya LINDA RINI
PREATININGSIH, tersebut, baik bersama-sama maupun ---
sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan -----
kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk ----
memohon persetujuan perubahan anggaran dasar -----

Perseroan ini kepada instansi yang berwenang, dan --- membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk ---- apapun agar diterimanya permohonan tersebut, ----- mengajukan, menandatangani semua permohonan dan ----- dokumen lainnya, memilih tempat kedudukan dan ----- melaksanakan tindakan lain yang diperlukan. ----- Selanjutnya penghadap dengan ini menyatakan menjamin- akan: -----

1. kebenaran, keaslian dan kelengkapan identitas ---- para pihak yang namanya tersebut dalam akta ini; dan
2. kebenaran isi dan tanda tangan dari Keputusan Para Pemegang Saham dan surat-surat lainnya yang dibuat -- secara di bawah tangan, bermeterai cukup, yang ----- disampaikan dan/atau diserahkan kepada saya, Notaris, sebelum akta ini ditandatangani dan bertanggung jawab sepenuhnya akan hal-hal tersebut di atas, sehingga -- apabila di kemudian hari timbul sengketa dengan nama- dan dalam bentuk apapun yang disebabkan karena akta - ini, maka penghadap yang membuat keterangan dengan -- ini berjanji untuk bertanggung jawab dan bersedia --- menanggung segala resiko yang timbul dan dengan ini - penghadap menyatakan dengan tegas membebaskan saya, - Notaris dan para saksi dari turut bertanggung jawab - dan memikul baik sebagian maupun seluruhnya akibat -- hukum yang timbul karena sengketa tersebut. ----- Penghadap menyatakan telah membaca, mengetahui, ----- memahami dan menyetujui isi akta ini dengan ----- membubuhkan paraf disetiap halaman akta, dan kemudian penghadap membubuhkan sidik jari ibu jari kanan pada lembaran tersendiri di hadapan saya, Notaris dan -----

saksi-saksi, yang dilekatkan pada minuta akta ini. --

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

Dibuat dan diselesaikan di Jakarta, pada hari, -----
tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada --
bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh: -----

1. Nyonya RETNA SARI, lahir di Jakarta, pada -----
tanggal 9-9-1992 (sembilan September seribu sembilan-
ratus sembilan puluh dua), Warga Negara Indonesia, --
bertempat tinggal di Jakarta; dan -----

2. Tuan ERI IRAWAN SETIADI, lahir di Cilacap, pada --
tanggal 1-11-1993 (satu November seribu sembilan ----
ratus sembilan puluh tiga), Warga Negara Indonesia, -
bertempat tinggal di Jakarta; -----
keduanya pegawai kantor Notaris, sebagai para saksi.-
Segera setelah akta ini saya, Notaris, bacakan -----
kepada penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini -----
ditandatangani oleh penghadap, para saksi dan saya, -
Notaris. -----

Dibuat dengan tanpa tambahan, tanpa gantian dan tanpa
coretan. -----

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.-

Notaris di Jakarta -



REINALDY RYANTO, ---

S.H., LL.M., M.Kn. -



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**
Nomor: AHU-49910.AH.01.01.Tahun 2013
TENTANG
PENGESAHAN BADAN HUKUM PERSEROAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa setelah dilakukan penelitian secara seksama terhadap Data Isian Akta Notaris Model I dan dokumen pendukungnya serta salinan Akta Nomor 7, tanggal 9 September 2013 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Reinaldy Ryanto SH.,LL.M.,M.Kn dan diterima pada tanggal 25 September 2013, telah memenuhi syarat dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 96);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 Tanggal 30 Desember 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-02.AH.01.01 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar, dan Perubahan Data Perseroan;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

PERTAMA : Mengesahkan badan hukum **PT. JAYA AVIASI GLOBALINDO**, berkedudukan di Jakarta Barat karena telah sesuai dengan Data Isian Akta Notaris Model I yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum, dan salinan Akta Nomor 7, tanggal 9 September 2013 yang dibuat oleh Notaris Reinaldy Ryanto SH.,LL.M.,M.Kn berkedudukan di Kabupaten Tangerang.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 25 September 2013

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

**DR. AIDIR AMIN DAUD, SH., MH., DFM.
NIP. 19581120 198810 1 001**



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 8120318121342

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha	: PT JAYA AVIASI GLOBALINDO
2. Alamat Kantor	: Kencana Tower Level 2 Jl. Raya Meruya Ilir No.88, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 11620
No. Telepon	: 021-29608255
Email	: jayawijoyo.khosalim@jayaaviasiglobalindo.com
3. Status Penanaman Modal	: PMDN
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: Lihat Lampiran
5. Skala Usaha	: Usaha Mikro

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-U), hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 14 November 2018

Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 7 September 2021

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kesalahan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSsE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 8120318121342

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha	
					Jenis	Legalitas
1	46699	Perdagangan Besar Produk Lainnya YTDL	Kencana Tower Level 2 Jl. Raya Meruya Ilir No.88 , Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 11620	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha
2	46523	Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi	Kencana Tower Level 2 Jl. Raya Meruya Ilir No.88 , Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 11620	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha
3	46511	Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer	Kencana Tower Level 2 Jl. Raya Meruya Ilir No.88 , Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 11620	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha
4	46412	Perdagangan Besar Pakaian	Kencana Tower Level 2 Jl. Raya Meruya Ilir No.88 , Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 11620	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha
5	46521	Perdagangan Besar Suku Cadang Elektronik	Kencana Tower Level 2 Jl. Raya Meruya Ilir No.88 , Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 11620	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha
6	46512	Perdagangan Besar Piranti Lunak	Kencana Tower Level 2 Jl. Raya Meruya Ilir No.88,, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 11620	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha
7	46599	Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan Lainnya	Kencana Tower Level 2 Jl. Raya Meruya Ilir No.88 , Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 11620	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha
8	46594	Perdagangan Besar Alat Transportasi Udara, Suku Cadang Dan Perlengkapannya	Kencana Tower Level 2 Jl. Raya Meruya Ilir No.88 , Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 11620	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha
9	46591	Perdagangan Besar Mesin Kantor dan Industri Pengolahan, Suku Cadang Dan	Kencana Tower Level 2 Jl. Raya Meruya Ilir No.88 , Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 11620	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan ini dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRE-BSEN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

|Perlengkapannya|

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kesalahan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSsE-BSSN.
4. Data lengkap Perzinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



PT. Jaya Aviasi Globalindo

COMPANY PROFILE



**BEST
QUALITY**
**SAFETY
QUALITY**
**ON TIME
DELIVERY**



INTRODUCTION

PT. Jaya Aviasi Globalindo (JAG) is established on Sep 9th, 2013. JAG has been working and supporting Indonesian Air Force (IAF) for supplying aircraft spares for both components and avionics. JAG is located in Business Park Kebon Jeruk Kencana Tower Level 2, Jl. Raya Meruya Ilir No. 88, Indonesia. JAG has gained trust and commitment to support IAF aircraft supplies, either in procurement services or overhaul services.

JAG has been working with many OEMs and distributors that are widely spread in this worldwide nations, like United States, United Kingdoms, Germany, France, Australia, Japan, Canada, Malaysia, Singapore and so forth.

Restate our company main three keywords, "Best Quality, "Safety Quality", "On Time Delivery" i.e "PT. Jaya Aviasi Globalindo, is one of the main spareparts supplies for Indonesian Air Force's aircraft for both components and avionics. The company mission and vision is to provide professional services and be internationally competitive to provide the best aviation field services, superior in quality with OEM's Qualification to guarantee IAF pilots' safety as top-priority, with on time delivery schedule".

BEST
QUALITY
SAFETY
QUALITY
ON TIME
DELIVERY

PARTNERSHIP

As we have mentioned, JAG has been working with many OEMs and distributors, our following history:



Supporting IAF spare parts supplies for both components and avionics.

Honeywell
Safran
Technofan
Pratt & Whitney
Cobham
Esterline
Essex
Eaton



Supporting IAF spare parts supplies for both components and avionics

Extant Aerospace
Zodiac Aerospace
Norman Lamps
Lintech Components
Integrated Procurement Technologies



Supporting IAF spare parts supplies for both components and avionics

Thales
GE Aviation
Tyco
Derco Aerospace
Parker Hannifin
Rockwell Collins

Supporting Overhaul for IAF EMB-314 Propellers
C&A Aviation

Supporting Overhaul for IAF T-50I spares
Honeywell Inc
Woodward Inc

OEMs Partnership

COBHAM

Derco Aerospace Inc.
A Honeywell Aerospace Company

EATON

ESSEX
INDUSTRIES

IPT

Parker

Esterline

GE Aviation

Extant
AEROSPACE

Honeywell

TE
Technology

ZODIAC
AEROSPACE

WOODWARD

Norman Lamps, Inc.
Norman Lamps

SAFRAN
Technologies

Pratt & Whitney
A United Technologies Company

Rockwell
Collins

SAFRAN

THALES



SERVICES (OVERHAUL)

- Our company services is to provide aircraft spare parts procurement services and overhaul services for Indonesian Air Force to the manufacturer/OEM.
- Within 2016, JAG has been verified for overhaul services with Woodward Inc, Honeywell Inc and C&A Aviation. The overhaul application is for EMB-314 and T-50i spares.

Overhaul Capabilities



Application
C-130, Hawk, F-50,
Tucano, T-50i,
F-16, CN-235,
C-295, Super Puma
AW-101
Capabilities
Embedded GPS/INS
(EGI)



Application
F-16, T-50i, Hawk
109/209, Super Tucano,
C-130, CN-235, C-295,
Super Puma
Capabilities
Indicator – Electronic
Flight, Electrical,
Electromechanical,
Interior and Exterior
Lighting.



Application
T-50, C-130, CN-235,
F-2/F110, T700
Capabilities
FMU, Speed switch,
HMU, Roll Trim Actuator,
MEC, Sensor, HMU



Application
EMB-314
Capabilities
Propellers

SERVICES

JAG has capabilities to support IAF procurement services
for some aircraft, like the following :



CERTIFICATION



TRACE
CERTIFICATION



C&A AVIATION
SDN. BHD.
SUPPORTING
LETTER



IPT SUPPORTING
LETTER



SAFRAN
SUPPORTING
LETTER




HONEYWELL
SUPPORTING LETTER

COMPONENTS



**BEST
QUALITY
SAFETY
QUALITY
ON TIME
DELIVERY**



**BEST
QUALITY
SAFETY
QUALITY
ON TIME
DELIVERY**

Address

Business Park Kebon Jeruk
Kencana Tower Level 2,
Jl. Raya Meruya Ilir No. 88,
Indonesia

Email

Jayawijoyo.khosalim@jayaaviasiglobalindo.com

Phone

+62 21 2960 8255

Fax

+62 21 2960 8256



np vp

KPP MASYA JAKARTA BARAT

03.319.378.0-086.000

JAYA AVIASI GLOBALINDO

NPWP/REG : 03.31.378.0-086.000

GEDUNG KENCANA TOWER LANTAI 2 BUSINESS PARK
KEBON JERUK JL RAYA MERUYU IIB, 88, MERUYU
UTARA, KEMANGAN, KOTA ADM. JAKARTA BARAT,
DKI JAKARTA, 11620



Tanggal Terdaftar: 25/09/2013



djp

www.pajak.go.id

Pajak Kita Untuk Kita

npwp.



Dokumen ini merupakan hasil kerja dan kewajiban pajak yang dilakukan oleh Pihak Pajak terhadap pemerintah. Dokumen ini dapat digunakan sebagai bukti bahwa pajak telah dibayarkan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Kantor Pajak setempat atau mengakses situs web resmi Pemerintah Republik Indonesia.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN LOKASI

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan Izin Lokasi kepada:

Nama Perusahaan	:	PT JAYA AVIASI GLOBALINDO
Nomor Induk Berusaha	:	8120318121342
Lokasi Yang Dimohon		
- Alamat	:	Kencana Tower Level 2 Jl. Raya Meruya Ilir No.88 RT.001 RW.005
- Desa/Kelurahan	:	Meruya Utara
- Kecamatan	:	Kembangan
- Kabupaten/Kota	:	Kota Adm. Jakarta Barat
- Provinsi	:	DKI Jakarta
- Luas Lahan	:	10 m ²
- Rencana Kegiatan	:	- Alat Telekomunikasi/ Elektronik, Alat Teknik/ Mekanikal/ Elektrikal/ Navigasi/ Suku Cadang Pesawat/ Mesin-Mesin dan Suku Cadangnya
- Koordinat	:	-6.1982800, 106.7624300

Izin Lokasi ini berlaku efektif setelah perusahaan yang bersangkutan telah melakukan pemenuhan komitmen dan/atau melakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak atau Pajak Daerah/Retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan tanggal : 24 Juni 2019



Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

SURAT PERNYATAAN USAHA MIKRO ATAU USAHA KECIL TERKAIT TATA RUANG

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Penanggung Jawab : JAYA WIJOYO KHOSALIM
Tempat, Tanggal Lahir :
No. Identitas (KTP/Paspor) : 1276050301620001
No. Telepon : 82113265511
Email : jayawijoyo@yahoo.com
Alamat : Kencana Tower Level 2 Jl. Raya Meruya Ilir No.88,
Desa/Kelurahan Meruya Utara, Kec. Kembangan, Kota Adm.
Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta
Jabatan : DIREKTUR
Nama Pelaku Usaha : PT JAYA AVIASI GLOBALINDO
Lokasi Usaha : Lihat Lampiran
Kegiatan Usaha : Lihat Lampiran

Dalam rangka pemeriksaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk Perizinan Berusaha berbasis risiko, dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kegiatan usaha dan lokasi usaha kami telah sesuai dengan rencana tata ruang; dan
2. Skala usaha kami adalah Usaha Mikro atau Usaha Kecil sesuai dengan jumlah isian total modal usaha yang tidak lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, serta sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan ataupun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka Pelaku Usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jakarta Barat, 10 Maret 2023
Penanggung Jawab,
ttd.
(JAYA WIJOYO KHOSALIM)

Surat pernyataan ini tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha untuk Nomor Induk Berusaha yang dimaksud.

LAMPIRAN SURAT PERNYATAAN

Tabel Kegiatan Usaha

No	Lokasi Usaha	Luas	Kode KBLI	Judul KBLI
1	Kencana Tower Level 2 Jl. Raya Meruya Ilir No.88, Desa/Kelurahan Meruya Utara, Kec. Kembangan, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta	20 M ²	46412	Perdagangan Besar Pakaian
2	Kencana Tower Level 2 Jl. Raya Meruya Ilir No.88 , Desa/Kelurahan Meruya Utara, Kec. Kembangan, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta	20 M ²	46521	Perdagangan Besar Suku Cadang Elektronik
3	Kencana Tower Level 2 Jl. Raya Meruya Ilir No.88 , Desa/Kelurahan Meruya Utara, Kec. Kembangan, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta	20 M ²	46523	Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi
4	Kencana Tower Level 2 Jl. Raya Meruya Ilir No.88 , Desa/Kelurahan Meruya Utara, Kec. Kembangan, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta	20 M ²	46594	Perdagangan Besar Alat Transportasi Udara, Suku Cadang Dan Perlengkapannya
5	Kencana Tower Level 2 Jl. Raya Meruya Ilir No.88 , Desa/Kelurahan Meruya Utara, Kec. Kembangan, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta	20 M ²	46599	Perdagangan Besar Mesin, Peralatan Dan Perlengkapan Lainnya
6	Kencana Tower Level 2 Jl. Raya Meruya Ilir No.88 , Desa/Kelurahan Meruya Utara, Kec. Kembangan, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta	20 M ²	46511	Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer
7	Kencana Tower Level 2 Jl. Raya Meruya Ilir No.88,, Desa/Kelurahan Meruya Utara, Kec. Kembangan, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta	20 M ²	46512	Perdagangan Besar Piranti Lunak
8	Kencana Tower Level 2 Jl. Raya Meruya Ilir No.88 , Desa/Kelurahan Meruya Utara, Kec. Kembangan, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta	20 M ²	46699	Perdagangan Besar Produk Lainnya YTDL
9	Kencana Tower Level 2 Jl. Raya Meruya Ilir No.88 , Desa/Kelurahan Meruya Utara, Kec. Kembangan, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta	20 M ²	46591	Perdagangan Besar Mesin Kantor dan Industri Pengolahan, Suku Cadang Dan Perlengkapannya



www.jayaaviasiglobalindo.com

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	:	Jaya Wijoyo Khosalim
Jabatan	:	Direktur
PT / CV	:	PT. JAYA AVIASI GLOBALINDO
Alamat	:	Kencana Tower Level 2 – Business Park Kebon Jeruk, Jl. Raya Meruya Ilir No. 88 Meruya Utara, Kembangan, Jakarta 11620

Dengan ini memberi kuasa kepada :

Nama	:	Wahyu Hidayatulloh
Jabatan	:	Staff Marketing
NIK	:	3276020206910008

Selanjutnya didalam Surat Kuasa ini disebut PENERIMA KUASA guna bertindak untuk dan atas nama PEMBERI KUASA untuk pengurusan dokumen administrasi dan mewakili direktur dalam rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat kodifikasi materil sistem NCAGE (NATO Commercial And Government Entity) serta sertifikat kodifikasi materil sistem NSN (NATO stock number / nomor sediaan nasional) penerbitan kodifikasi sistem NSN di Kemhan UO lingkungan TNI AU.

Demikianlah surat kuasa ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, *30 April* 2025
Pemberi Kuasa

Penerima Kuasa

Wahyu Hidayatulloh



Jaya Wijoyo Khosalim
Direktur

Address

Kencana Tower, Level 2 - Business Park Kebon Jeruk
Jalan Raya Meruya Ilir No. 88 Kel. Meruya Utara,
Kec. Kembangan, Jakarta Barat 11620, Indonesia

Phone

+62-21-2960-8255

Fax

+62-21-2960-8256



KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
BADAN SARANA PERTAHANAN

KONTRAK JUAL BELI
NOMOR : TRAK/ 481 /RM/ IV/2025/MATUD

ANTARA

KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN SARANA PERTAHANAN

DENGAN

PT. JAYA AVIASI GLOBALINDO

DIBUAT DI : JAKARTA
TANGGAL : 24 APRIL 2025

PEMBELI	PENJUAL
<u>PT</u>	<u>JAYA</u>



KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
BADAN SARANA PERTAHANAN

KONTRAK JUAL BELI

NAMA MATERIIL : PENGADAAN FLEET READINESS PESAWAT
(PENGADAAN SUKU CADANG PESAWAT LATIH
DAN HELIKOPTER NAS-332)

NOMOR : TRAK/ 481 /RM/ IV /2025/MATUD


TANGGAL : 24 APRIL 2025

PROGRAM/ANGGARAN : MODERNISASI ALUTSISTA, NON ALUTSISTA
DAN SARPRAS PERTAHANAN TA. 2025

PEMBELI	PENJUAL
PT	fi


DAFTAR ISI

PASAL	URAIAN	HALAMAN
1.	PERSYARATAN UMUM KONTRAK	2
2.	MATERIIL KONTRAK YANG HARUS DISERAHKAN	4
3.	HARGA KONTRAK	5
4.	SYARAT-SYARAT PEMBAYARAN	6
5.	PENGEPAKAN DAN TANDA-TANDA	6
6.	ASAL/TEMPAT PENGADAAN DAN PENYERAHAN	7
7.	DENDA DAN KEADAAN KAHAR	8
8.	WARRANTY	9
9.	HAK PATEN, HAK CIPTA DAN KERAHASIAAN	10
10.	PERSELISIHAN	11
11.	PEMUTUSAN KONTRAK	11
12.	JAMINAN PELAKSANAAN DAN JAMINAN PEMELIHARAAN	12
13.	PEMERIKSAAN DAN PENERIMAAN MATERIIL, KODIFIKASI DAN SERTIFIKASI KELAIKAN PERTAHANAN	13
14.	AMANDEMEN	15
15.	HAL LAIN-LAIN	16
16.	PEMENUHAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN) PENGADAAN	16
17.	EFEKTIF DAN MASA BERLAKUNYA KONTRAK	17
18.	TANDA TANGAN	18

PEMBELI	PENJUAL
	

DAFTAR LAMPIRAN

- | | | |
|----------|-------|---|
| LAMPIRAN | "A" | : URAIAN MATERIIL KONTRAK DAN HARGA |
| LAMPIRAN | "B" | : SURAT PENAWARAN |
| LAMPIRAN | "C" | : SPESIFIKASI TEKNIS |
| LAMPIRAN | "D" | : GAMBAR-GAMBAR/BROSUR |
| LAMPIRAN | "E" | : JAMINAN PELAKSANAAN |
| LAMPIRAN | "F" | : BENTUK-BENTUK BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT |
| | "F-1" | : BENTUK SERTIFIKAT KELAIKAN PERTAHANAN |
| | "F-2" | : BENTUK BERITA ACARA HASIL CAPAIAN NILAI TKDN |
| | "F-3" | : BENTUK BERITA ACARA PEMERIKSAAN DAN PENERIMAAN MATERIIL KONTRAK |
| | "F-4" | : BENTUK SERTIFIKAT PENERIMAAN AKHIR |
| LAMPIRAN | "G" | : KODIFIKASI |
| LAMPIRAN | "H" | : JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN |
| LAMPIRAN | "I" | : NPWP PERUSAHAAN DAN NPWP DIREKTUR |

PEMBELI	PEMJUAL
	



KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
BANDAR SARANA PERTAHANAN

KONTRAK JUAL BELI
NOMOR : TRAK/ 481 /RM/W /2025/MATUD

Pada hari ini ~~Kamis~~, tanggal ~~dua puluh empat~~, bulan ~~April~~, tahun Dua ribu dua puluh lima di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
BARANAHAN KEMHAN

Diwakili oleh

KEPALA PUSAT ALAT PERALATAN PERTAHANAN
SELAKU
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

YUSRAN LUBIS, S.E., M.M.
MARSEKAL PERTAMA TNI

Yang selanjutnya disebut sebagai "PEMBELI"

dan

PT. JAYA AVIASI GLOBALINDO

Diwakili oleh

DIREKTUR

JAYA WIJOYO KHOSALIM

yang selanjutnya disebut sebagai PENJUAL

DENGAN INI:

Bawa berdasarkan Surat Kepala Baranahan Kemhan selaku Pejabat Pembuat Komitmen Nomor: B/2164/SAR.00.02.01.649/BRN tanggal 10 April 2025, yang menyatakan bahwa PT. Jaya Aviasi Globalindo ditunjuk sebagai Penyedia Barang/Jasa Pengadaan Fleet Readiness Pesawat (Pengadaan Suku Cadang Pesawat Latih Dan Helikopter Nas-332) Program Anggaran Rupiah Murni Ta 2025.

PEMBELI	PENJUAL

PEMBELI setuju untuk membeli, menerima dan membayar kepada PENJUAL dan PENJUAL setuju untuk menjual dan menyerahkan MATERIIL KONTRAK kepada PEMBELI sesuai yang tercantum dalam pasal 1.1.7.

DENGAN KETENTUAN - KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT:

PASAL 1

PERSYARATAN UMUM KONTRAK

1.1. DEFINISI:

1.1.1. "KONTRAK" berarti:

Dokumen ini, yang ditandatangani oleh PEMBELI dan PENJUAL, berisi persyaratan dan kondisi KONTRAK, berikut Lampiran "A" sampai dengan "I".

1.1.2. "PEMBELI" berarti:

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, diwakili oleh Kepala Pusat Alat Peralatan Pertahanan Badan Sarana Pertahanan Kemhan.

1.1.3. "PENJUAL" berarti:

PT. Jaya Aviasi Globalindo, diwakili oleh Direktur Jaya Wijoyo Khosalim
Alamat: Gedung Kencana Tower Lantai 2 Business Park Kebon Jeruk, Jl Raya Meruya Ilir, 88, Meruya Utara, Kembangan, Kota Adm. Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11620. No.Telp. 021-29608255.

1.1.4. "PENGGUNA" berarti:

Satuan/Unit dhi. Lanud Atang Sendjaja, Bogor dan Lanud Adisutjipto, Yogyakarta yang mempunyai kewenangan untuk menyimpan, memelihara dan menggunakan MATERIIL KONTRAK.

1.1.5. "PRINSIPAL" berarti:

Global Aero Parts Pte. Ltd. Alamat: 51 Goldhill Plaza, #07-10/11, Singapore 308900.

1.1.6. "PARA PIHAK" berarti:

PENJUAL dan PEMBELI.

1.1.7. "MATERIIL KONTRAK" berarti:

Pengadaan *Fleet Readiness Pesawat* (Pengadaan Suku Cadang Pesawat Latih Dan Helikopter Nas-332) Program Anggaran Rupiah Murni Ta 2025 seperti yang tercantum dalam Lampiran "A" dan "C" KONTRAK ini.

PEMBELI	PENJUAL
<i>M</i>	<i>f.</i>

- 1.1.8. "TOTAL HARGA KONTRAK" berarti:
Keseluruhan dari harga KONTRAK dalam mata uang Rupiah dibayarkan oleh PEMBELI kepada PENJUAL seperti yang dinyatakan dalam Pasal 3 KONTRAK ini.
- 1.1.9. "PEMBAYARAN LANGSUNG" berarti:
Metode Pembayaran yang dilaksanakan secara langsung melalui Transfer/Penarikan Tunai.
- 1.1.10. "EFEKTIF DAN MASA BERLAKUNYA KONTRAK" berarti:
Tanggal pada saat KONTRAK telah ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- 1.1.11. "SPESIFIKASI TEKNIS" berarti:
Dokumen yang tersebut dalam Pasal 2. dari KONTRAK dan terdapat pada Lampiran "C" dari dokumen ini.
- 1.1.12. "BENTUK-BENTUK BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT" berarti:
Berita Acara dan Sertifikat yang mempunyai bentuk tersebut pada Lampiran "F", yang ditandatangani oleh PEMBELI atau Perwakilan PEMBELI dan PENJUAL atau perwakilan PENJUAL yang menyatakan bahwa kewajiban KONTRAK dari PENJUAL sudah dipenuhi.
- 1.1.13. "BERITA ACARA PEMERIKSAAN DAN PENERIMAAN MATERIIL" berarti:
Dokumen yang ditandatangani oleh perwakilan PEMBELI dan PENJUAL yang menyatakan bahwa MATERIIL KONTRAK, berfungsi sesuai dengan Spesifikasi Teknis, serta diperiksa dan diterima di fasilitas PENGGUNA, sesuai bentuk pada Lampiran "F-3".
- 1.1.14. "BERITA ACARA CAPAIAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN)" berarti:
Berita Acara yang ditandatangani oleh perwakilan PEMBELI dan PENJUAL yang menyatakan bahwa telah dilaksanakan CAPAIAN TINGKAT Komponen Dalam Negeri (TKDN) terhadap Jasa/Barang MATERIIL KONTRAK di fasilitas PENJUAL sesuai bentuk pada Lampiran "F-2".
- 1.1.15. "SERTIFIKAT PENERIMAAN AKHIR" berarti:
Dokumen yang ditandatangani oleh PEMBELI yang menyatakan bahwa seluruh kewajiban PENJUAL telah dilaksanakan kecuali jaminan pada Pasal 8. sesuai bentuk pada Lampiran "F-4".
- 1.1.16. "JAMINAN PELAKSANAAN DAN JAMINAN PEMELIHARAAN" berarti:
Jaminan yang dikeluarkan oleh bank milik Pemerintah Indonesia, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tertera pada Pasal 12 dari KONTRAK ini.

PEMBELI	PENJUAL
	

1.2. SURAT MENYURAT ANTARA PARA PIHAK.

- 1.2.1. "HARI/MINGGU/BULAN/TAHUN" artinya: Hari/minggu/bulan/tahun sesuai kalender kecuali ditentukan lain.
- 1.2.2. "BAHASA" berarti:
Dokumen Kontrak dan surat menyurat ditulis dalam bahasa Indonesia.
- 1.2.3. "ALAMAT" berarti:
Semua surat menyurat antara PARA PIHAK ditujukan ke alamat sebagai berikut:

Alamat PEMBELI:

KEPALA PUSAT ALAT PERALATAN PERTAHANAN
BADAN SARANA PERTAHANAN KEMHAN
JALAN MERDEKA BARAT NO. 13-14
JAKARTA 10110 – INDONESIA
TELP. (62-21) 3828081
FAX. (62-21) 3828081

dengan tembusan:

- 1. ASISTEN LOGistik KEPALA STAF TNI AU
MARKAS BESAR TNI AU CILANGKAP
JAKARTA 13780
TELP: 62-21-8709496
FAKS: 62-21-8709496
- 2. KEPALA DINAS PENGADAAN ANGKATAN UDARA
MARKAS BESAR TNI AU CILANGKAP
JAKARTA 13780
TELP: 62-21-3829188
FAKS: 62-21-3457188

Alamat PENJUAL:

DIREKTUR
PT. JAYA AVIASI GLOBALINDO
GEDUNG KENCANA TOWER LANTAI 2 BUSINESS PARK KEBON JERUK,
JL RAYA MERUYA ILIR, 88, MERUYA UTARA, KEMBANGAN,
KOTA ADM. JAKARTA BARAT, DKI JAKARTA, 11620
No.Telp. 021-29608255

1.3. HUKUM DAN PERATURAN.

Pelaksanaan kontrak ini tunduk dan mematuhi peraturan serta hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

PEMBELI	PENJUAL
<i>Mf</i>	<i>J.V</i>

PASAL 2

MATERIIL KONTRAK YANG HARUS DISERAHKAN

MATERIIL KONTRAK yang akan diserahkan sesuai dengan yang tercantum dalam uraian materiil kontrak pada Lampiran "A" dan uraian rincian SPESIFIKASI TEKNIS pada Lampiran "C" yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari KONTRAK ini.

PASAL 3

HARGA KONTRAK

- 3.1. TOTAL HARGA KONTRAK adalah sebesar Rp40.765.890.000,00 (empat puluh miliar tujuh ratus enam puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah), DAP (*Delivery At Place*) dhi. MATERIIL KONTRAK diterima di Gudang Satrimalurmat Pusbekmatau Halim Perdanakusuma, Jakarta dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran "A".
- 3.2. Harga MATERIIL KONTRAK tersebut pada Sub Pasal 3.1. tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Penyerahan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 41/PMK.03/2020 tanggal 23 April 2020 tentang Persyaratan dan Tata Cara Impor dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu Serta Penyerahan dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu Yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai dengan bukti Surat Keterangan Tidak Dipungut (SKTD) Penyerahan yang akan difasilitasi oleh PEMBELI dhi. Bagmalur Setbaranahan Kemhan. Apabila terjadi penolakan terhadap Surat Keterangan Tidak Dipungut (SKTD) PPN penyerahan yang diajukan, maka pembayaran PPN Penyerahan menjadi tanggung jawab PENJUAL.
- 3.3. Total HARGA KONTRAK sebagaimana tercantum dalam Pasal 3.1. tidak termasuk Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI), sehingga PEMBELI akan mengajukan permohonan Pembebasan atas Bea Masuk dan PDRI kepada Kepala Kantor Kepabeanan dan Kantor Pajak sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.04/2021 tanggal 21 Juli 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.04/2016 Tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Import Persenjataan, Amunisi, Perlengkapan Militer Dan Kepolisian, Termasuk Suku Cadang, Serta Barang Dan Bahan Yang Dipergunakan Untuk Menghasilkan Barang Yang Dipergunakan Bagi Keperluan Pertahanan Dan Keamanan Negara dengan bukti Surat Pernyataan Barang Impor (SP-1) dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 41/PMK.03/2020 tanggal 23 April 2020 tentang Persyaratan dan Tata Cara Impor dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu Serta Penyerahan dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu Yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai dengan bukti Surat Keterangan Tidak Dipungut (SKTD) PPN Impor yang akan difasilitasi oleh PEMBELI dhi. Bagmalur Setbaranahan Kemhan. Apabila terjadi penolakan terhadap Surat Pernyataan Barang Impor (SP-1) dan SKTD PPN Impor yang diajukan, maka pembayaran Bea Masuk dan PDRI menjadi tanggung jawab PENJUAL.

PEMBELI	PENJUAL
<i>Ry</i>	<i>JV</i>

- 3.4. Harga MATERIIL KONTRAK adalah harga pasti, perubahan harga tidak dibenarkan setelah KONTRAK ditandatangani.
- 3.5. Apabila dikemudian hari ditemukan ketidakwajaran harga berdasarkan hasil REVIU APIP/BPKP, maka akan dilaksanakan Amandemen KONTRAK yang didahului dengan negosiasi ulang dan selanjutnya pihak PENJUAL bertanggung jawab untuk menindaklanjuti hasil reviu tersebut.

PASAL 4

SYARAT-SYARAT PEMBAYARAN

- 4.1. Pembayaran TOTAL HARGA KONTRAK yang terinci pada Pasal 3, akan dilaksanakan melalui pembayaran langsung dari PEMBELI kepada PENJUAL dalam mata uang Rupiah setelah diterimanya dokumen penagihan secara lengkap dan benar dari PENJUAL, dengan jumlah TOTAL HARGA KONTRAK Rp Rp40.765.890.000,00 (empat puluh miliar tujuh ratus enam puluh lima ratus delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah), melalui:

Bank PENJUAL:


Bank	: Bank BNI Kantor Cabang Tanjung Priok
Alamat bank	: Jl. Samping Stasiun Tanjung Priok No.1, Jakarta Utara
Atas Nama	: PT JAYA AVIASI GLOBALINDO
No Rekening	: 316322307

Semua pembayaran akan dilaksanakan sebagai berikut:

- 4.2. PEMBAYARAN ATAS PENERIMAAN AKHIR.

Pembayaran atas Pelaksanaan Penerimaan Akhir sebesar 100% (seratus persen) dari TOTAL HARGA KONTRAK atau senilai Rp Rp40.765.890.000,00 (empat puluh miliar tujuh ratus enam puluh lima ratus delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah), akan dibayarkan atas penyerahan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- 4.2.1. KWITANSI PERUSAHAAN.
- 4.2.2. FAKTUR PAJAK/INVOICE.
- 4.2.3. BERITA ACARA PEMERIKSAAN DAN PENERIMAAN MATERIIL.
- 4.2.4. BERITA ACARA CAPAIAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN)
- 4.2.5. SERTIFIKAT PENERIMAAN AKHIR.

PEMBELI	PENJUAL
	

PASAL 5

PENGEPAKAN DAN TANDA-TANDA

- 5.1. MATERIIL KONTRAK tersebut dalam Pasal 2, harus dikemas secara rapi dan kuat sesuai standar pengemasan. Mutu pengemasan sepenuhnya menjadi tanggung jawab PENJUAL.
 - 5.2. TANDA-TANDA.
- 5.2.1. Tanda-tanda adalah sebagai berikut:



KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
BAGIAN SARANA PERTAHANAN
GUDANG MALUR SETBARANAHAN KEMHAN JAKARTA
CQ. (PUSBEKMATAU)

Nomor Kontrak	: tanggal
Peti/Kardus Nomor	: dari
Berat	: kg
Ukuran	: X cm

- 5.2.2. Peti harus diberi nomor urut dimulai dari nomor 1 (satu).

PASAL 6

ASAL/TEMPAT PENGADAAN DAN PENYERAHAN

- 6.1. MATERIIL KONTRAK berupa Pengadaan *Fleet Readiness Pesawat* (Pengadaan Suku Cadang Pesawat Latih Dan Helikopter Nas-332) berasal dari PT. Jaya Aviasi Globalindo yang didukung oleh Principal Global Aero Parts Pte. Ltd, Singapura dan asal barang dari Three Stars Aerospace LLC, USA sesuai Lampiran "B".
- 6.2. MATERIIL KONTRAK akan diserahkan oleh PENJUAL dalam keadaan baik dan siap dipakai, serta dilengkapi *Tear Down Report (TDR) / Service Report* (untuk kondisi REP), *Certificate of Conformity (CoC) / Certificate of Compliance (COC) / Airworthiness Review Certificate (ARC)*, atau *Certificate of Manufacture (CoM)* atau *Certificate of Origin (CoO)* serta memenuhi persyaratan sesuai jumlah dan spesifikasi teknis yang tercantum pada Lampiran "A" dan "C" dengan waktu penyerahan paling lambat 2 (dua) bulan setelah penandatanganan KONTRAK secara administratif melalui Gudang Malur Setbaranahan Kemhan dan Pusbekmatau dengan tempat penerimaan akhir di Gudang Satrimalurmat Pusbekmatau Halim Perdanakusuma, Jakarta.

PEMBELI	PENJUAL
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

- 6.3. Penyerahan dianggap selesai apabila:
- 6.3.1. MATERIIL KONTRAK diterima di Fasilitas PENGGUNA secara administrasi melalui gudang Malur Setbaranahan Kemhan dan Pusbekmatau, dilengkapi dengan semua dokumen standar dan sesuai dengan ketentuan KONTRAK ini, serta dibuktikan dengan BERITA ACARA PEMERIKSAAN DAN PENERIMAAN MATERIIL yang ditandatangani oleh PARA PIHAK. BERITA ACARA PEMERIKSAAN DAN PENERIMAAN MATERIIL tersebut menjadi dasar penerbitan SERTIFIKAT PENERIMAAN AKHIR oleh PEMBELI.
- 6.3.2. Seluruh kewajiban PENJUAL sesuai pasal 6. dan pasal 13. kecuali pasal 8 telah dipenuhi sebagaimana yang dinyatakan dalam SERTIFIKAT PENERIMAAN AKHIR yang akan diterbitkan oleh PEMBELI.
- 6.4. Dalam hal MATERIIL KONTRAK yang dipesan terdapat kerusakan atau tidak sesuai dengan KONTRAK selama dalam proses di gudang PENGGUNA, maka PENJUAL berkewajiban untuk mengganti dalam waktu sesingkat-singkatnya. Barang yang rusak atau tidak sesuai dengan KONTRAK tersebut dianggap belum diterima, sehingga PENJUAL dikenakan denda sebagaimana diatur pada Pasal 7.1. dengan tetap dikenakan kewajiban untuk menggantinya. Denda tidak dikenakan apabila penyerahan belum melampaui waktu yang telah ditentukan dalam KONTRAK. Pemberitahuan tentang kerusakan atau ketidaksesuaian MATERIIL KONTRAK tersebut disampaikan kepada pihak PENJUAL oleh PEMBELI tidak lebih dari 1 (satu) minggu setelah MATERIIL KONTRAK diperiksa di fasilitas PENGGUNA.

PASAL 7

DENDA DAN KEADAAN KAHAR

7.1. DENDA.

- 7.1.1. Apabila MATERIIL KONTRAK tidak diserahkan seperti yang ditetapkan pada Pasal 6.1. untuk alasan-alasan di luar dari Pasal 7.2. maka PENJUAL akan dikenakan denda sebesar 1% (satu permil) per hari keterlambatan dari harga MATERIIL KONTRAK yang terlambat.
- 7.1.2. Apabila MATERIIL KONTRAK yang terlambat adalah merupakan suatu kesatuan sistem maka pemberlakuan denda keterlambatan adalah 1% (satu permil) per hari keterlambatan dari harga 1 (satu) sistem yang terlambat.
- 7.1.3. Denda disetorkan secara langsung ke rekening Kas Negara melalui Bank Persepsi mitra kerja KPPN dan Copy dari bukti transfer harus dikirim selambat - lambatnya 3 (tiga) hari kerja melalui faximili kepada Dirjen Renhan Kemhan, Kabaranahan Kemhan, Direktur Pengelolaan Kas Negara - Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu dan Kabag Proglap Setbaranahan Kemhan.

PEMBELI	PENJUAL
M	S

7.1.4. Denda harus dibayar sebelum pengajuan pembayaran MATERIIL KONTRAK.

7.2. KEADAAN KAHAR.

7.2.1. Untuk tujuan KONTRAK ini, maka keadaan kahar berarti hal yang tidak terduga dan merupakan situasi tidak terhindar yang diluar kemampuan PENJUAL. Situasi yang bukan merupakan kelalaian dari PENJUAL adalah hal-hal termasuk namun tidak terbatas pada perang, kerusuhan, revolusi, tindakan terorisme, hanya bilamana hal ini berakibat langsung dan bencana alam, seperti: banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus, tanah longsor, wabah penyakit dan angin topan, pemogokan, kebakaran, sabotase, sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban PENJUAL atas KONTRAK ini. PENJUAL tidak dapat dikenakan tanggung jawab dalam hal PENJUAL gagal memenuhi kewajibannya pada KONTRAK ini oleh karena keadaan kahar. Dalam hal ini jangka waktu penyerahan akan diperpanjang seperlunya tetapi tidak lebih dari 4 (empat) bulan dan untuk itu PENJUAL tidak dikenakan denda.


7.2.2. PENJUAL harus memberitahukan PEMBELI secara tertulis mengenai kejadian tersebut di atas tidak lebih dari 14 (empat belas) hari sejak kejadian, perkiraan lamanya dan perpanjangan waktu yang diperlukan. Apabila terjadi sesuatu di luar keadaan yang disebut dalam Pasal 7.2.1, PENJUAL akan memberitahukan kepada PEMBELI untuk mendapat persetujuan guna melaksanakan keadaan kahar. Bila terjadi keadaan kahar lebih dari 4 (empat) bulan, maka PARA PIHAK dapat mempertimbangkan cara-cara untuk menghentikan KONTRAK ini seluruhnya atau sebagian sesuai dengan persetujuan kedua belah pihak dan menurut ketentuan Pasal 11, atau mengadakan negosiasi ulang yang disetujui bersama oleh pihak PEMBELI dan PENJUAL.

PASAL 8

WARRANTY

- MATERIIL KONTRAK akan dikirim dalam kondisi baik dan siap dipakai, serta dilengkapi dengan *Tear Down Report (TDR)* / *Service Report* (untuk kondisi REP), *Certificate of Conformity (CoC)* / *Certificate of Compliance (COC)* / *Airworthiness Review Certificate (ARC)*, atau *Certificate of Manufacture (CoM)* atau *Certificate of Origin (CoO)*.
- PENJUAL harus menyerahkan MATERIIL KONTRAK seperti tersebut dalam Pasal 2. pada KONTRAK ini dan sesuai dengan rincian dan SPESIFIKASI TEKNIS yang tercantum dalam Lampiran "C".
- Sepanjang MATERIIL KONTRAK digunakan/dioperasikan serta dirawat oleh PEMBELI sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta mengikuti semua instruksi-instruksi pengoperasian serta perawatan yang dikeluarkan oleh PENJUAL dan/atau

PEMBELI	PENJUAL
<i>M</i>	<i>S</i>



- 8.9. Selama masa perbaikan dan/atau penggantian MATERIIL KONTRAK di fasilitas PENJUAL maka kalender jaminan dari MATERIIL KONTRAK yang bersangkutan akan dihentikan, sesuai laporan kerusakan yang dikeluarkan oleh Satuan PENGGUNA dan akan dilanjutkan setelah barang yang telah selesai diperbaiki dan/atau diganti diterima kembali oleh PEMBELI yang akan dibuktikan dengan *Delivery Document* berupa IP (Instruksi Pengeluaran) oleh Dismatau.

PASAL 9

HAK PATEN, HAK CIPTA DAN KERAHASIAAN

- 9.1. Semua gambar teknik, deskripsi teknik dan dokumen lain yang diberikan *Manufacturer/Principal* atau yang berkenaan dengan KONTRAK berada di bawah lindungan hak cipta *Manufacturer/Principal*.
- 9.2. PEMBELI harus menyimpan kerahasiaan dan tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari PENJUAL tidak akan mengungkapkan kepada pihak ketiga setiap dokumen atau informasi yang bersifat komersil ataupun teknis dari PENJUAL sesuai dengan KONTRAK maupun dalam penggunaan dan pemeliharaan MATERIIL KONTRAK.
- 9.3. PEMBELI tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari PENJUAL, tidak akan meniru atau memungkinkan pihak-pihak lain meniru atau mencontoh MATERIIL KONTRAK.
- 9.4. Data militer, informasi teknis dan operasional (laporan, gambar, cetak biru dan data lainnya) yang disediakan PEMBELI kepada PENJUAL sesuai KONTRAK ini tidak boleh dibocorkan oleh PENJUAL kepada pihak ketiga.
- 9.5. PENJUAL menjamin akan memenuhi seluruh tingkat pengamanan dan perlindungan yang berkaitan dengan tiap informasi rahasia yang diberikan oleh PEMBELI kepada PENJUAL.
- 9.6. PENJUAL menanggung segala biaya dan bertanggung jawab atas kesulitan-kesulitan yang dapat timbul akibat tuntutan-tuntutan hak paten oleh pihak ketiga atas MATERIIL KONTRAK yang akan diserahkan, kecuali terhadap tuntutan disebabkan karena PEMBELI menggunakan MATERIIL KONTRAK atau secara langsung menggunakan MATERIIL KONTRAK yang dikombinasikan dengan produk lain.

PASAL 10

PERSELISIHAN

- 10.1. Apabila timbul perselisihan atau ketidaksepakatan antara kedua pihak dalam menafsirkan arti dan pelaksanaan KONTRAK ini akan diselesaikan melalui musyawarah dan mufakat dalam jangka waktu selama 1 (satu) bulan terhitung

PEMBELI	PENJUAL
	

sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan yang disampaikan oleh satu pihak kepada pihak lain untuk merundingkan penyelesaiannya.

- 10.2. Apabila musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada pasal 10.1 tidak berhasil maka para pihak sepakat akan menyelesaikan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan di LKPP, Jakarta. Hasil keputusan tersebut bersifat final dan mengikat.

PASAL 11

PEMUTUSAN KONTRAK

- 11.1 PEMBELI berhak untuk memutuskan KONTRAK secara sepihak apabila:
 - 11.1.1. Keterlambatan penyerahan MATERIIL KONTRAK melebihi 50 (lima puluh) hari dari waktu yang ditetapkan sebagaimana tercantum pada Pasal 6.2.
 - 11.1.2. Berlangsungnya keadaan kahar lebih dari 4 (empat) bulan.
 - 11.1.3. PENJUAL tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam KONTRAK.
 - 11.1.4. PENJUAL dinyatakan pailit atau dicabut ijin usahanya oleh pihak berwenang baik karena perkara perdata atau pidana.
 - 11.1.5. Adanya pembatalan/pengurangan anggaran dari Kementerian Keuangan terkait kegiatan ini.
- 11.2. Apabila terjadi pemutusan kontrak yang disebabkan oleh sesuai Pasal 11.1.1., Pasal 11.1.3, dan Pasal 11.1.4 maka PENJUAL akan mendapatkan sanksi sebagai berikut:
 - 11.2.1. JAMINAN PELAKSANAAN menjadi milik Negara.
 - 11.2.2. PENJUAL dimasukan dalam *Black List*.
- 11.3. PENJUAL berhak menunda pelaksanaan dan selanjutnya memutuskan KONTRAK apabila PEMBELI gagal dalam memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan dalam KONTRAK.
- 11.4. Apabila KONTRAK diputuskan karena alasan pada Pasal 11.2., maka PENJUAL menyetujui untuk mengganti kepada PEMBELI biaya-biaya Bank yang telah dikeluarkan sehubungan pemutusan itu, ditambah denda yang ditetapkan pada Pasal 7.1. dan JAMINAN PELAKSANAAN menjadi milik Negara.
- 11.5. Tidak ada denda atau pengembalian biaya Bank yang akan dibayarkan oleh PENJUAL sebagai akibat dari pemutusan sesuai Pasal 11.1.2. dan 11.1.5.

PEMBELI	PENJUAL
<i>MF</i>	<i>SV</i>

PASAL 12**JAMINAN PELAKSANAAN DAN JAMINAN PEMELIHARAAN**

- 12.1. Sebelum tanda tangan KONTRAK, PENJUAL harus menyerahkan JAMINAN PELAKSANAAN minimal sebesar 5% (lima persen) dari TOTAL HARGA KONTRAK atau senilai Rp2.038.294.500,00 (dua miliar tiga puluh delapan ratus dua ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah). JAMINAN PELAKSANAAN tersebut harus dikeluarkan oleh bank milik Pemerintah Indonesia.
- 12.2. JAMINAN PELAKSANAAN berlaku juga sebagai JAMINAN PEMELIHARAAN yang berlaku sampai dengan 11 (sebelas) bulan setelah tandatangan Kontrak.
- 12.3. Dalam hal PENJUAL gagal memenuhi kewajiban KONTRAK tanpa suatu alasan yang dapat diterima atau pemberitahuan dari PENJUAL, maka JAMINAN PELAKSANAAN tersebut menjadi milik Negara.
- 12.4. JAMINAN PELAKSANAAN tersebut pada Pasal 12.1. di atas akan diserahkan kembali oleh PEMBELI kepada PENJUAL dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah masa *warranty* berakhir.

PASAL 13**PEMERIKSAAN DAN PENERIMAAN MATERIIL, KODIFIKASI DAN SERTIFIKASI KELAIKAN PERTAHANAN****13.1. PEMERIKSAAN DAN PENERIMAAN MATERIIL KONTRAK.**

- 13.1.1. Sebelum penyerahan MATERIIL KONTRAK, Tim Pemeriksaan dan Penerimaan MATERIIL KONTRAK yang bertindak untuk dan atas nama PEMBELI melaksanakan Pemeriksaan dan Penerimaan MATERIIL KONTRAK selama 3 (tiga) hari di fasilitas PENGGUNA.
- 13.1.2. Pemeriksaan dan Penerimaan akan dilakukan sesuai dengan prosedur standar pemeriksaan dan hasilnya dituangkan dalam BERITA ACARA PEMERIKSAAN DAN PENERIMAAN MATERIIL sesuai dengan format pada Lampiran "F-3". BERITA ACARA PEMERIKSAAN DAN PENERIMAAN MATERIIL akan menjadi salah satu syarat penerbitan SERTIFIKAT PENERIMAAN AKHIR sesuai dengan format pada Lampiran "F-4" yang ditandatangani oleh PEMBELI.
- 13.1.2.1. Pelaksanaan Pemeriksaan dan Penerimaan secara administrasi melalui Gudang Malur Setbaranahan Kemhan dan Gudang Pusbekmatau, secara fisik di fasilitas PENGGUNA dengan MATERIIL KONTRAK yang sudah diperiksa dalam keadaan baik dan lengkap oleh PENGGUNA. MATERIIL KONTRAK yang diterima secara fisik harus sesuai dengan

PEMBELI	PENJUAL

dokumen hasil pemeriksaan dan penerimaan serta sesuai dengan Lampiran A dan C.

- 13.1.2.2. Tim Pemeriksaan dan Penerimaan berjumlah 13 (tiga belas) orang terdiri dari:
 - 13.1.2.2.1. Panitia sebanyak 7 (tujuh) orang terdiri dari 2 (dua) orang dari Kemhan dengan komposisi 1 (satu) orang dari Matra Udara dan 1 (satu) orang dari Bagmalur Setbaranahan Kemhan serta 5 (lima) orang dari TNI AU.
 - 13.1.2.2.2. Pendukung sebanyak 6 (enam) orang terdiri dari 3 (tiga) orang personel dari Kemhan dengan komposisi 2 (dua) orang dari Bagmalur Setbaranahan Kemhan dan 1 (satu) orang dari Matra Udara serta 3 (tiga) orang dari Pusbekmatau.
- 13.1.2.3. Apabila dalam pelaksanaan pemeriksaan dan penerimaan terjadi ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis peralatan sesuai KONTRAK atau terjadi kerusakan terhadap MATERIIL KONTRAK, kekurangan, cacat dan lain sebagainya, maka PENJUAL wajib memperbaiki dan/atau mengganti MATERIIL KONTRAK tersebut sesuai Pasal 6.4.
- 13.1.2.4. Seluruh kegiatan Pemeriksaan dan Penerimaan MATERIIL KONTRAK menjadi tanggung jawab PENJUAL.

13.2. KODIFIKASI

- 13.2.1. MATERIIL KONTRAK yang tercantum pada Pasal 2 terkodifikasi system NSN (Nomor Sediaan Nasional).
- 13.2.2. Setelah efektif KONTRAK, PENJUAL wajib menyerahkan dokumen data dukung kodifikasi kepada Kabaranahan Kemhan u.p. Kapuskod Baranahan Kemhan sesuai Lampiran "G". PEMBELI untuk keperluan proses kodifikasi Sistem NSN sebagai prosedur kodifikasi.
- 13.2.3. Dokumen data dukung tersebut sebagai dasar penerbitan Berita Acara Kodifikasi oleh Tim Kodifikasi Puskod Baranahan Kemhan.
- 13.2.4. PENJUAL wajib mengajukan permohonan kodifikasi kepada Pusat Kodifikasi Badan Sarana Pertahanan Kemhan untuk MATERIIL KONTRAK yang belum memiliki kode NSN dan hasilnya disampaikan kepada PEMBELI.
- 13.2.5. Guna kepentingan Sistem Kodifikasi NSN Baranahan Kemhan, PENJUAL harus menyerahkan data MATERIIL KONTRAK disertakan dengan kode yang ditetapkan oleh Badan Kodifikasi Nasional atau *National Codification*

PEMBELI	PENJUAL
<i>RP</i>	<i>RV</i>

Bureau (NCB) dari negara produsen dan dilengkapi dengan data-data sebagai berikut:

- 13.2.5.1. Nama Materiil.
- 13.2.5.2. Part Number dan Serial Number.
- 13.2.5.3. Nama Pabrikan Pemasok.
- 13.2.5.4. Karakteristik/Spesifikasi Teknis Materiil.
- 13.2.5.5. Illustrated Part Catalog/Illustrated Part Breakdown.
- 13.2.5.6. Gambar Teknis.
- 13.2.6. BERITA ACARA KODIFIKASI diterbitkan oleh Puskod Baranahan Kemhan dan diserahkan kepada PEMBELI untuk diteruskan kepada PENGGUNA.
- 13.2.7. Seluruh kegiatan kodifikasi menjadi tanggung jawab PENJUAL.

13.3. SERTIFIKASI KELAIKAN PERTAHANAN

- 13.3.1. MATERIIL KONTRAK sesuai yang ditentukan pada Pasal 2. harus memiliki SERTIFIKAT KELAIKAN PERTAHANAN yang diterbitkan oleh Kepala Pusat Kelaikan Kementerian Pertahanan, sesuai dengan format pada lampiran "F-1".
- 13.3.2. Sertifikasi Kelaikan Pertahanan dilaksanakan untuk kegiatan reviu dokumen dan kegiatan *conformity* di fasilitas PENGGUNA dengan jumlah personel 3 (tiga) orang selama 3 (tiga) hari.
- 13.3.3. SERTIFIKAT KELAIKAN PERTAHANAN yang dikeluarkan oleh Kepala Pusat Kelaikan Kementerian Pertahanan adalah hasil reviu dokumen dan *conformity* yang dilaksanakan terhadap item kontrak yang berada dalam Scope of Work.
- 13.3.4. PENJUAL akan memberitahukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan Sertifikasi Kelaikan Pertahanan.
- 13.3.5. Seluruh kegiatan tim kelaikan untuk melaksanakan verifikasi kelaikan MATERIIL KONTRAK tersebut menjadi tanggung jawab PENJUAL.
- 13.3.6. SERTIFIKAT KELAIKAN PERTAHANAN diterbitkan oleh Kepala Pusat Kelaikan Kementerian Pertahanan setelah Materiil Kontrak diterima dan berfungsi baik sesuai dengan spesifikasi paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan Sertifikasi Kelaikan Pertahanan pada sub pasal 13.3.2.

PEMBELI	PENJUAL
<i>Mf</i>	<i>H</i>

- 13.3.7. Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari SERTIFIKAT KELAIKAN PERTAHANAN belum diterbitkan karena alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka pembayaran dapat dilaksanakan tanpa SERTIFIKAT KELAIKAN PERTAHANAN.

PASAL 14

AMANDEMEN

- 14.1. Perubahan terhadap KONTRAK ini hanya boleh dibuat berdasarkan persetujuan tertulis antara PARA PIHAK dan dituangkan dalam Amandemen KONTRAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari KONTRAK.
- 14.2. Setiap amandemen atau modifikasi terhadap KONTRAK ini hanya berlaku apabila disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK yang berwenang antara PENJUAL dan PEMBELI.
- 14.3. Apabila PEMBELI belum menyetujui perubahan atas KONTRAK secara tertulis akan tetapi PENJUAL tetap melaksanakannya, maka segala akibat dari pelaksanaan kerja tambah dan kurang ini menjadi tanggungan PENJUAL dan PENJUAL tidak berhak menuntut pembayaran apapun kepada PEMBELI.
- 14.4. Kepala Pusat Alat Peralatan Pertahanan Baranahan Kemhan adalah Pejabat yang berwenang menandatangani Amandemen Kontrak.

PASAL 15

HAL LAIN-LAIN

- 15.1. Hak dan kewajiban berdasarkan KONTRAK ini tidak dapat dipindahkan baik secara keseluruhan maupun sebagian tanpa persetujuan PARA PIHAK.
- 15.2. Semua biaya yang timbul akibat penyimpangan pelaksanaan KONTRAK yang disebabkan oleh kelalaian dari pihak PENJUAL akan dibebankan kepada PENJUAL.
- 15.3. Segala sesuatu yang timbul dan belum tercantum dalam KONTRAK ini serta dinamika yang terjadi dalam proses pengadaan akan disikapi dan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 15.4. Untuk ketertiban dalam penatausahaan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Kemenkeu, PENJUAL menyerahkan MATERIIL KONTRAK yang harus dilengkapi dengan data:
 - 15.4.1. Daftar MATERIIL KONTRAK yang harus dilengkapi dengan kode penggolongan barang sesuai dengan aplikasi SAKTI Kemenkeu.

PEMBELI	PENJUAL
M	JV

- 15.4.2. Hasil input MATERIIL KONTRAK oleh Operator SAKTI.
- 15.4.3. Hasil input transfer keluar MATERIIL KONTRAK oleh Operator SAKTI.
- 15.4.4. Hasil input transfer masuk MATERIIL KONTRAK oleh PENGGUNA.

PASAL 16


PEMENUHAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI (TKDN) PENGADAAN

- 16.1. PENJUAL akan memenuhi kewajiban TKDN Pengadaan dalam pekerjaan materiil kontrak sesuai ketentuan yang berlaku.
- 16.2. Sebelum penyerahan MATERIIL KONTRAK, PEMBELI akan melaksanakan penilaian TKDN oleh Tim Penilaian TKDN Pengadaan sebanyak 1 (satu) orang yang memiliki Sertifikat Verifikator TKDN yang dikeluarkan oleh Kemenperin, selama 2 (dua) hari.
- 16.3. Tim Penilaian TKDN bertugas untuk melaksanakan kegiatan Perhitungan capaian TKDN kontrak pengadaan sebelum SERTIFIKAT PENERIMAAN AKHIR.
- 16.4. Semua kegiatan Tim Penilaian TKDN Pengadaan tersebut menjadi tanggung jawab PENJUAL.
- 16.5. Hasil Penilaian TKDN Pengadaan dituangkan dalam BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI CAPAIAN NILAI TKDN sesuai dengan format lampiran "F-2".

PASAL 17

EFEKTIF DAN MASA BERLAKUNYA KONTRAK

- 17.1. KONTRAK ini mulai berlaku efektif apabila KONTRAK telah ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- 17.2. KONTRAK ini akan berakhir apabila semua hak dan kewajiban dari PARA PIHAK telah terpenuhi sebagaimana tercantum dalam KONTRAK.

PEMBELI	PENJUAL
	

PASAL 18**TANDA TANGAN**

KONTRAK ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) dokumen asli, satu untuk PEMBELI dan lainnya untuk PENJUAL, mempunyai kekuatan hukum sama dan mengikat, sebanyak 10 (sepuluh) copy akan dibuat untuk PEMBELI.

Jakarta, **24 April** 2025

PEMBELI
Kementerian Pertahanan Republik Indonesia

Diwakili oleh:

Kepala Pusat Alat Peralatan Pertahanan
Selaku
Pejabat Pembuat Komitmen,



PENJUAL

PT. JAYA AVIASI GLOBALINDO

Diwakili oleh:

Direktur,



PEMBELI	PENJUAL

LAMPIRAN "A"

URAIAN MATERIIL KONTRAK DAN HARGA
PENGADAAN *FLEET READINESS* PESAWAT (PENGADAAN SUKU
CADANG PESAWAT LATIH DAN HELIKOPTER NAS-332)

PEMBELI	PENJUAL
<i>m</i>	<i>f</i>



KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
BADAN SARANA PERTAHANAN

URAIAN HARGA DAN MATERIIL KONTRAK
PENGADAAN FLEET READINESS PESAWAT (PENGADAAN SUKU CADANG PESAWAT
LATIH DAN HELIKOPTER NAS-332)

NO	NAMA BARANG	PART NUMBER	QTY	SATUAN	KONDISI	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA
1	2	3	4	5	6	7	8
A.	PESAWAT LATIH						
	KT-1B WOONG BEE	PESAWAT KE 9, 10, DAN 11					
		LL-0112, LL-0107, LL-0117					
1	MECHANICAL ACCELEROMETER	2094-23 AIL 81341301-01	5	EA	NEW	Rp 671.786.000,00	Rp 3.358.930.000,00
2	ELECTRONIC LIMITER UNIT (ELU)	8408-7110	3	EA	NEW	Rp 2.678.328.000,00	Rp 8.034.984.000,00
	G120 GROB	PESAWAT KE 19 DAN 20					
		LD-1221 DAN LD-1208					
1	MOTOR FLAP	6374093 AIL 2T-A-2763-1500-00/00-0 AIL V597198-26.1 AIL 374093 AIL V597198-1 26.1	2	EA	NEW	Rp 126.096.000,00	Rp 252.192.000,00
2	DC MOTOR	9375414800 AIL VDCS-3-G1_14	2	EA	NEW	Rp 138.333.000,00	Rp 276.666.000,00
3	ACP Active Capacitive Probe 185mm, Inboard ACP, G120A/TP	AS02-FQS001-04 AIL AS02-FQS001-02	2	EA	NEW	Rp 54.135.000,00	Rp 108.270.000,00
4	ACP Active Capacitive Probe 140mm, Outboard ACP, G120A/TP	AS02-FQS002-04 AIL AS02-FQS002-02	2	EA	NEW	Rp 47.784.000,00	Rp 95.568.000,00
5	ELEMENT, FILTER	8898947 (AIL 23030680 / 23009577)	2	EA	NEW	Rp 40.168.000,00	Rp 80.336.000,00
6	Flow Transmitter with Magnetic Shield	1/2-2-B1-306	2	EA	NEW	Rp 203.412.000,00	Rp 406.824.000,00
7	AILERON TRIM INDICATOR	N0911A0L2R000W / N0911A0L2R000W / ATI-1335	2	EA	NEW	Rp 22.166.000,00	Rp 44.332.000,00
8	RUDDER TRIM INDICATOR	N0911R0L2R000W / N0911R0L2R000W	2	EA	NEW	Rp 24.438.000,00	Rp 48.876.000,00
9	FLUID RESERVOIR ASSY	115C-5750 AIL A8014	2	EA	NEW	Rp 24.280.000,00	Rp 48.560.000,00
B.	HELIKOPTER NAS-332	H-3214					
1	M/R BLADE	332A11-0024-09/07/13 AIL 332A11-0025-09/07/13	3	EA	REP	Rp 9.336.784.000,00	Rp 28.010.352.000,00
		TOTAL					Rp 40.765.890.000,00
		Terbilang : (empat puluh miliar tujuh ratus enam puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh ribu Rupiah)					

PEMBELI

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia

Diwakili oleh:

Kepala Pusat Alat Peralatan Pertahanan
Selaku

Pejabat Pembuat Komitmen,



Yusran Lubis, S.E., M.M.
Marsekal Pertama TNI

PENJUAL

PT. Jaya Aviasi Globalindo

Diwakili oleh:



Jaya Wijoyo Khosalim

PEMBELI	PENJUAL
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

LAMPIRAN "B"

SURAT PENAWARAN

PEMBELI	PENJUAL
RP	R



www.jayaaviaglobalindo.com

Nomor : 611-25/SPTH/JAG/2025

Lampiran :

Perihal : Penawaran Teknis dan Harga

Kepada

Yth. TIM POKJA FLEET READINESS
PESAWAT (PENGADAAN SUKU
CADANG PESAWAT LATIH DAN
HELIKOPTER NAS-332) PROGRAM
ANGGARAN RUPIAH MURNI TA 2025
PUS ALPALHAN BARANAHAN
KEMHAN
GD. A.H. NASUTION LT. XI
JALAN MEDAN MERDEKA BARAT
NO. 13-14

di

Jakarta Pusat 10110

1. Sehubungan dengan Surat Tim Pokja Pengadaan Nomor : B/1902/SAR.00.02.01.00/BRN tanggal 20 Maret 2025, dan setelah kami pelajari dengan seksama Dokumen Pemilihan dan Berita Acara Pemberian Penjelasan, dengan ini kami mengajukan penawaran Administrasi, Teknis dan Harga untuk pekerjaan Fleet Readiness Pesawat (Pengadaan Suku Cadang Pesawat Latih dan Helikopter Nas-332) Program Anggaran Rupiah Murni TA 2025.
2. Penawaran Administrasi, Teknis dan Harga ini sudah memperhitungkan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas.
 - a. Harga barang sebesar Rp. 40.765.890.000,00
Terbilang : (Empat Puluh Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Lima Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah)
 - b. Masa bertaku penawaran selama 3 (tiga) bulan sejak pembukaan penawaran.
 - c. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 2 (dua) bulan.
 - d. Masa Warranty :
Kondisi NEW selama 6 (enam) bulan / 600 (enam ratus) jam terbang
Kondisi REPAIR selama 2 (dua) bulan / 300 (tiga ratus) jam terbang
3. Sesuai dengan persyaratan Dokumen Pemilihan, bersama surat penawaran ini kami lampirkan:
 - a. Surat kuasa dari pemimpin/direktur utama perusahaan kepada penerima kuasa yang namanya tercantum dalam akta pendirian atau perubahannya (apabila dikuasakan).
 - b. Surat perjanjian kemitraan/kerja sama operasi (apabila ada).

Address

Kencana Tower, Level 2 - Business Park Kebon Jeruk
Jalan Raya Meruya Ilir No. 88 Kel. Meruya Utara,
Kec. Kembangan, Jakarta Barat 11620, Indonesia

Phone

+62-21-2960-8255

Fax

+62-21-2960-8256

PEMBELI	PENJUAL
<i>m</i>	<i>ji</i>



www.jayaaviaglobalindo.com

c. Dokumen penawaran teknis terdiri dari :

- 1) Spesifikasi teknis barang yang ditawarkan (dapat disertai brosur dan gambar-gambar pendukung).
- 2) Identitas (jenis, tipe dan merk) yang ditawarkan tercantum dengan lengkap dan jelas.
- 3) Sertifikat-sertifikat (sesuai yang dipersyaratkan).
- d. Rekapitulasi perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN apabila ada).
4. Surat Penawaran beserta lampirannya kami sampaikan sebanyak 2 (dua) rangkap yang terdiri dari dokumen asli 1 (satu) rangkap dan salinannya 1 (satu) rangkap serta ditandai "Asli" dan 'Rekaman'.
5. Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan.

Jakarta, 20 Maret 2025

Hormat kami,



JAYAWIJAYA KHOSELIM
DIREKTUR

Address

Kencana Tower, Level 2 - Business Park Kebon Jeruk
Jalan Raya Meruya Ilir No. 88 Kel. Meruya Utara,
Kec. Kembangan, Jakarta Barat 11620, Indonesia

Phone

+62-21-2960-8255

Fax

+62-21-2960-8256

PEMBELI	PENJUAL
<i>my</i>	<i>Si</i>



www.jayaaviaglobalindo.com

DAPATKAN KOMITMEN DAN HARGA
FLEET READINESS PESAWAT (PENGADAAN SINGKARANGAN PESAWAT LATIH DUA HELIKOPTER HAS-332) PROGRAM ANGKASA PUTRA TAHUN 2005

A Nomor	NO.	TYPE	NAMA BARANG	KONTRAKSI BARANG	BANTERNAKA			Harga (Rp.)		Ket.
					Jumlah	Satuan	Ranah	Bahan	Jumlah	
A. PESAWAT LATIH										
1	1	AT-32 WOODSTAR	PESAWAT AT-32 DMN 11 LR-0113, LR-0152, LR-0117, ML-0101, ML-0102, ML-0103, ML-0104, ML-0105, ML-0106, ML-0107, ML-0108, ML-0109	2004-22.08.2004-2005.03. 2005-110	1	EA	NEW	211.740.000,-	211.740.000,-	
2	1	AT-32 WOODSTAR	PESAWAT AT-32 DMN 28 LR-0121, DMN LD-120R	2004-22.08.2004-2005.03. 2005-110	1	EA	NEW	211.740.000,-	211.740.000,-	
3	1	AT-32 WOODSTAR	SEATBELT AIR 25 A-2163-1000, 2005-04. V102719625 F 44 25 BUL 44. V102719625 L 25.1	2005-110	2	EA	NEW	125.000.000,-	250.000.000,-	
4	1	AT-32 WOODSTAR	LAIRIN OUTBOARD HOR. GURUATU ELEMENT FILTER	2004-11.09.2004-2005.03. 2005-110	2	EA	NEW	120.000.000,-	240.000.000,-	
5	1	AT-32 WOODSTAR	FLOOR TRANSMITTER WITH BRAKE/PCD BRKLS	2004-11.09.2004-2005.03. 2005-110	2	EA	NEW	205.472.000,-	410.944.000,-	
6	1	AT-32 WOODSTAR	FLYBY WIRE INDICATOR FLYBY WIRE INDICATOR	2004-11.09.2004- 2005-110	2	EA	NEW	21.198.000,-	42.396.000,-	
7	1	AT-32 WOODSTAR	FLUID REACTOR FLUID REACTOR AND	2004-11.09.2004- 2005-110	2	EA	NEW	24.436.000,-	48.872.000,-	
8	1	AT-32 WOODSTAR	FLUID REACTOR AND	2004-11.09.2004- 2005-110	2	EA	NEW	24.436.000,-	48.872.000,-	
B. HELIKOPTER HAS-332										
1	1	AT-32 WOODSTAR	2004-11.09.2004-2005.03. 2005-110	5	EA	NEW	8.530.164.000,-	20.310.252.000,-		
								100%	20.310.252.000,-	
C. INSTALASI										
1	1	AT-32 WOODSTAR	1. Tempat 2. Gedung 3. Jumlah Personel 4. Tempat							
2	1	AT-32 WOODSTAR								
3	1	AT-32 WOODSTAR								
4	1	AT-32 WOODSTAR								
D. SARANA										
1	1	AT-32 WOODSTAR	1. Tempat 2. Gedung 3. Jumlah Personel 4. Tempat							
2	1	AT-32 WOODSTAR								
3	1	AT-32 WOODSTAR								
4	1	AT-32 WOODSTAR								
E. PERLAKUAN										
1	1	AT-32 WOODSTAR	1. Tempat 2. Gedung 3. Jumlah Personel 4. Tempat							
2	1	AT-32 WOODSTAR								
3	1	AT-32 WOODSTAR								
4	1	AT-32 WOODSTAR								
Total A + B + C + D					No.	40.795.396.000,-	(Belum termasuk biaya kargo, biaya pengiriman dan pajak)			



Address:

Kencana Tower, Level 2 - Business Park Kebon Jeruk
Jalan Raya Meruya Ilir No. 88 Kel. Meruya Utara,
Kec. Kemanginan, Jakarta Barat 11620, Indonesia

Phone

+62-21-2960-8255

Fax

+62-21-2960-8256

PEMBELI	PENJUAL
<i>RP</i>	<i>Ri</i>

GLOBAL AERO PARTS Pte. Ltd

Your Global Partner

LETTER OF APPOINTMENT

We, Global Aero Parts Pte. Ltd, with it registered address at :

51 Goldhill Plaza #07-10/11
Singapore 308900
Singapore

Hereby authorize,

PT. Jaya Aviasi Globalindo
Kencana Tower, Level 2 - Business Park Kebon Jeruk,
Jalan Raya Meruya Ilir No. 88,
Meruya Utara, Kembangan,
Jakarta Barat, Indonesia 11620

As our agent for supply, support, repair, upgrade and reconditioning of aircraft spares components, avionics system, engines and Ground (station & mobile) Active/Passive Radar systems plus components to *Indonesia Air Force (TNI AU); Indonesia Army (TNI AD); Indonesia Defence Force (TNI) and Department of Defense of the Republic of Indonesia*, under the scope of below capabilities of Aircrafts :

CADPAD, FIREX, SQUIB, Extors Parts, M-2, M-38 Components, M-61 Spare Parts, CBLS, SUU 20/25, MAU 48/50, ARD 863, Tires, Brakes & Wheels, Avionics, Instruments, Batteries, Engine Component & Ground Supports Equipment's (GSE), Tools, Radar, Ammunition (Small, Medium, Large Caliber), Motor Rocket Mk4, MK66, Bomb MK Series, Warhead, All type of Aircraft Bomb / Weapon System, Electrical, Test Equipment's / Bench Test / Tester / Test Set, Slambangje, Sarban / Ground Support Equipment (GBE) and related to aircraft equipment's for below:-

AIRCRAFTS C130A/B/H, SUKHOI 27/30, F16A/B/C/D, BOEING 737-200/400/500, FOIKER 28, HAWK 100/200, PUMA, SUPER PUMA, COLIBRI EC-120B, T-34C, EMB-314 SUPER TUCANO, T50 GOLDEN EAGLE, KT1B, CN235, C212, BELL 47G, AGUSTA WESTLAND AW101, R172/R162T CESSNA, T-41D CESSNA, AIRBUS LIGHT HELICOPTER, EC-725, GROB G120TP-A, BELL 412, MI 17V5, MI 35P, HUGHES 300, CASA 212-200, COLIBRI FENNEC, BO 105, UNMANNED AERIAL VEHICLE (UAV), BEECHCRAFT PREMIER 1

And

MAINTENANCE, REPAIR, OVERHAUL (MRO), UPGRADE AND MODIFICATION OF ALL AIRCRAFT COMPONENTS (Avionics, Instruments, Hydraulic, Engine/Engine components/Accessories, Mechanical, Propeller, Starter Generator, Gear Box, Radar, Rotor, Servo, Electronics, Etc.), GROUND (STATION & MOBILE) FOR ACTIVE/PASSIVE RADAR, AIR DEFENSE SYSTEMS AND MODERN ELECTRONIC WARFARE EQUIPMENTS

This Letter of Appointment is valid for period of two (2) years with effect from 10th August 2024 until 10th August 2026. After this date, it can be prolonged upon mutual agreement.

Signed by :

S. TANILA
DIRECTOR
GLOBAL AERO PARTS PTE LTD

Signed by :

JAYAWIJYO KHOBALIM
DIRECTOR
PT. JAYA AVIASI GLOBALINDO

With presence of,



Nomer : 1731AH/LC/AL/UTI/2024
Tanggal : 20 JULY 2024

Atas Perintah RI
Sekretaris Negara
Republik Indonesia

Notary Public
Approved by : Ahmad Zaini
SIN 00000000000000000000
TEL: 65 9123 4567
Email: info@notarypublicsingapore.sg

25 JUL 2024

51 Goldhill Plaza
#07-10/11
Singapore - 308900

PEMBELI	PENJUAL

GLOBAL AERO PARTS Pte. Ltd

Four Global Shares

POWER OF ATTORNEY

We, Global Aero Parts Pte. Ltd, with it registered address at:

51 Goldhill Plaza #07-10/11
Singapore 308900
Singapore


Hersby appoint:

Mr. JAYAWIJOYO KOSALIM
PT. Jaya Aviasi Globalindo
Kencana Tower, Level 2 - Business Park Kebon Jeruk,
Jalan Raya Meruya IIR No. 88,
Meruya Utara, Kembangan,
Jakarta Barat, Indonesia 11620


Who is our authorized representative for *Indonesia Air Force (TNI AU); Indonesia Army (TNI AD); Indonesia Defence Force (TNI) and Department of Defense of the Republic of Indonesia*, to negotiate and sign contract on our behalf for the sales of spare parts and repair / overhaul components (as stated in the Letter of Appointment) of aircraft to Indonesia Air Force (TNI AU); Indonesia Army (TNI AD); Indonesia Defence Force (TNI) and Department of Defense of the Republic of Indonesia.

This Power of Attorney will become effective on 10th August 2024 and will be terminated 10th August 2026. After this date, it can be prolonged upon mutual agreement.

Signed by:


S. TANILA
DIRECTOR
GLOBAL AERO PARTS Pte. Ltd

Signed by:


JAYAWIJOYO KHOSALIM
DIRECTOR
PT. JAYA AVIASI GLOBALINDO

With presence of,



51A UPPER WELD ROAD
SINGAPORE 207408
TEL: (65) 6392 3995
EM: info@notarysingapore.sg

25 JUL 2024



51 Goldhill Plaza
#07-10/11
Singapore -308900

PEMBELI	PENJUAL
	



Three Stars Aerospace LLC

Three Stars Aerospace LLC
10000 N. Wolfe Road,
Suite 200
Cupertino, CA 95014, USA

ORIGINAL

REF# 2024SP1001

Letter of Support

August 26th, 2024

To whom it may concern,

This letter confirms Three Stars Aerospace, LLC will be supporting the following company:

GLOBAL AERO PART PTE. LTD.
51 GOLDHILL PLAZA #07-10/11
SINGAPORE - 308900

As an approved vendor to End-User Indonesian Army, Indonesia Air Force, Indonesia Defense Force, Three Stars Aerospace, LLC will support and supply for most aircraft, and tools, including:

CADPAD, FIREX, SQUIB, Extore Parts, M-2, M-39 Components, M-61 Spare Parts, CBLS, SUU 20/25, HAU 45/50, AND 863, Tires, Brakes & Wheels, Avionics, Instruments, Batteries, Engine Component & Ground Supports Equipment's (GSE), Tools, Radar, Ammunition (Small, Medium, Large Caliber), Motor Rocket Mk4, MK66, Bomb MK Series, Warhead, All type of Aircraft Bomb / Weapon System, Electrical, Test Equipment's / Bench Test / Tester / Test Set, Ground Support Equipment (GSE)

Related to aircraft equipment as below:

AIRCRAFTS C130A/B/H, SUKHOI 27/30, F16A/B/C/D, BOEING 737-200/400/500, FOKKER 28, HAWK 100/200, PUMA, SUPER PUMA, COLIBRI EC-120B, T-34C, EMB-314 SUPER TUCANO, TS01 GOLDEN EAGLE , KT1B, CN235, CN295, C212, BELL 47G, AGUSTA WESTLAND AW101, R172/182T CESSNA, T-41D CESSNA, AIRBUS LIGHT HELICOPTER, EC-725, GROM G120VTP-A, BELL 412, MI 17V3, MI 35P, HUGHES 300, CASA 212-200, COLIBRI, FENNOC, SO 105, UNMANNED AERIAL VEHICLE (UAV), BEECHCRAFT PREMIER 1

MAINTENANCE, REPAIR, OVERHAUL (MRO), UPGRADE AND MODIFICATION OF ALL AIRCRAFT COMPONENTS (Avionics, Instruments, Hydraulic, Engine/Engine components/Accessories, Mechanical, Propeller, Starter Generator, Gear Box, Radar, Rotor, Servo, Electronics, Etc.), GROUND STATION & MOBILE FOR ACTIVE/PASSIVE RADAR, AIR DEFENSE SYSTEMS AND MODERN ELECTRONIC WARFARE EQUIPMENTS.

Sincerely,

Jean K.
Director

SEE ATTACHED FOR
NOTARY CERTIFICATE

PEMBELI	PENJUAL
M	N

JURAT

A notary public or other officer completing this certificate verifies only the identity of the individual who signed the document to which this certificate is attached; and not the truthfulness, accuracy, or validity of that document.


State of California

County of Merced


Subscribed and sworn to (or affirmed) before me on this 29 day of August,

2024 by Jean Khosatim

proved to me on the basis of satisfactory evidence to be the person(s) who appeared before me:


Signature

(Seal)



OPTIONAL INFORMATION

DESCRIPTION OF THE ATTACHED DOCUMENT

Letter of support
(Title or description of attached documents)

(Title or description of attached document continued)

Number of Pages: 1 Document Date: 8/26/24

Additional Information

INSTRUCTIONS

The wording of all Jurats completed in California after January 1, 2013 must be in the form as set forth within this Jurat. There are no exceptions. If a Jurat is to be completed that does NOT follow this form, the notary shall record the verbiage by using a just stamp containing the correct wording or attaching a separate Jurat form such as this one with items within the paper wording. In addition, the notary must require an oath or affirmation from the document signer regarding the truthfulness of the contents of the statement. The document must be signed AFTER the oath or affirmation. If the document was previously signed, it must be re-signed in front of the notary public during the jurat process.

- State and county information must be the state and county where the document signer(s) personally appeared before the notary public.
- Date of notarization must be the date the signer(s) personally appeared which must also be the same date the jurat process is completed.
- Print the name(s) of the document signer(s) who personally appear at the time of notarization.
- Signature of the notary public must match the signature on file with the office of the county clerk.
- The notary seal impression must be clear and photographically reproducible. Impression must not cover text or lines. If new impression smudges, re-seal if a sufficient area permits, otherwise complete a different jurat form.
 - ❖ Additional information is not required but could help to ensure this jurat is not misused or attached to a different document.
 - ❖ Indicate title or type of attached document, number of pages and date.
- Securely attach the document to the signed document with a staple.

PEMBELI	PENJUAL
<u>MF</u>	<u>ji</u>



www.jayaaviasigloblindo.com

**FORMULIR PERNYATAAN KOMITMEN TKDN
PENGADAAN GABUNGAN BARANG/JASA.**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

- Nama
- Jabatan
- Bertindak untuk dan atas nama
- Perusahaan
- Alamat
- Telepon
- Email

Jayawijoyo Khosalim

Direktur

PT. Jaya Aviasi Globalindo

PT. Jaya Aviasi Globalindo

Kencana Tower Level 2, Jl. Raya Meruya Ilir No. 88, Meruya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11620

021-29608256

jaya.wijoyo@yahoo.com

REKAPITULASI PERHITUNGAN TKDN

Uraian Pekerjaan	Biaya Gabungan Barang dan Jasa* (Rupiah)			
	KDN	KLN	TOTAL	% KDN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Barang				
1. Material Langsung		40.490.380.000	40.490.380.000	0.00%
Jasa				
2. Jasa Umum	275.500.000		275.500.000	0.68%
C. TOTAL Biaya (A + B)	275.500.000	40.490.380.000	40.765.880.000	0.58%

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab.

Jakarta, 20 Maret 2025
PT. Jaya Aviasi Globalindo

Verifikator TKDN



Address

Kencana Tower, Level 2 - Business Park Kebon Jeruk
Jalan Raya Meruya Ilir No. 88 Kel. Meruya Utara,
Kec. Kembangan, Jakarta Barat 11620, Indonesia

Phone

+62-21-2960-8255

Fax

+62-21-2960-8256

PEMBELI	PENJUAL
M	R

LAMPIRAN "C"

SPESIFIKASI TEKNIS

PEMBELI	PENJUAL
ay	gpo



KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
BANDAR SARANA PERTAHANAN

SPESIFIKASI TEKNIK
PENGADAAN FLEET READINESS PESAWAT (PENGADAAN SUKU CADANG
PESAWAT LATIH DAN HELIKOPTER NAS-332)

NO	NAMA BARANG	PART NUMBER	QTY	SATUAN	KONDISI	REFERENSI
1	2	3	4	5	6	7
A.	PESAWAT LATIH					
	KT-1B WOONG BEE	PESAWAT KE 9, 10, DAN 11				
		LL-0112, LL-0107, LL-0117				
1	MECHANICAL ACCELEROMETER	2094-23 Ait. 81341301-01	5	EA	NEW	
2	ELECTRONIC LIMITER UNIT (ELU)	8408-7110	3	EA	NEW	
	G120 GROB	PESAWAT KE 19 DAN 20				
		LD-1221 DAN LD-1208				
1	MOTOR FLAP	6374093 Ait. 2T-A-2753-1500-00/00-0 Ait. V597198-26.1 Ait. 374093 Ait. V597198-1 26:1	2	EA	NEW	
2	DC MOTOR	9375414800 Ait. VDCS-3-54.14	2	EA	NEW	
3	ACP Active Capacitive Probe 185mm, Inboard ACP, G120A/TP	AS02-FQS001-04 Ait. AS02-FQS001-02	2	EA	NEW	
4	ACP Active Capacitive Probe 140mm, Outboard ACP, G120A/TP	AS02-FQS002-04 Ait. AS02-FQS002-02	2	EA	NEW	
5	ELEMENT, FILTER	6898947 (Ait. 23030880 / 23009677)	2	EA	NEW	
6	Flow Transmitter with Magnetic Shield	1/2-2-81-306	2	EA	NEW	
7	AILERON TRIM INDICATOR	N0911A0L2R000W / NO911AOL2R000W / ATI-1335	2	EA	NEW	
8	RUDDER TRIM INDICATOR	N0911R0L2R000W / NO911R0L2R000W	2	EA	NEW	
9	FLUID RESERVOIR ASSY	115C-5750 Ait. A8014	2	EA	NEW	
B.	HELIKOPTER NAS-332	H-3214				
1	M/R BLADE	332A11-0024-09/07/13 Ait. 332A11-0025-09/07/13	3	EA	REP	

Kepala Pusat Alat Peralatan Pertahanan
Selaku

Pejabat Pembuat Komitmen,



Yusran Lubis, S.E., M.M.
Marsekal Pertama TNI

PEMBELI	PENJUAL

LAMPIRAN "D"
GAMBAR-GAMBAR/BROSUR

PEMBELI	PENJUAL
<i>M</i>	<i>R</i>



KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
BANDAR SARANA PERTAHANAN



GAMBAR-GAMBAR/BROSUR
PENGADAAN FLEET READINESS PESAWAT (PENGADAAN SUKU CADANG
PESAWAT LATIH DAN HELIKOPTER NAS-332)

No	NAMA BARANG	PART NUMBER	FOTO
1	MECHANICAL ACCELEROMETER	2094-23 Alt. 81341301-01	
2	ELECTRONIC LIMITER UNIT (ELU)	8408-7110	
3	MOTOR FLAP	6374093 Alt. 2T-A- 2753-1500-00/00-0 Alt. V597198-26.1 Alt. 374093 Alt. V597198-1 26:1	

PEMBELI	PEMULIHAR



KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
BADAN SARANA PERTAHANAN

No	NAMA BARANG	PART NUMBER	FOTO
4	DC MOTOR	9375414800 Alt. VDCS-3-54.14	
5	ACP Active Capacitive Probe 185mm, Inboard ACP, G120A/TP	AS02-FQS001-04 Alt. AS02-FQS001-02	
6	ACP Active Capacitive Probe 140mm, Outboard ACP, G120A/TP	AS02-FQS002-04 Alt. AS02-FQS002-02	

PEMBELI	PENJUAL
<i>ny</i>	<i>h</i>



KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
BANDAR SARANA PERTAHANAN

No	NAMA BARANG	PART NUMBER	FOTO
7	ELEMENT, FILTER	6898947 (A1L 23030880 / 23009677)	
8	Flow Transmitter with Magnetic Shield	1/2-2-81-306	
9	AILERON TRIM INDICATOR	N0911A0L2R000W / N0911A0L2R000W / ATI-1335	

PEMBELI	PENJUAL



KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
BANDAR SARANA PERTAHANAN

No	NAMA BARANG	PART NUMBER	FOTO
10	Rudder Trim Indicator	N0911R0L2R000W / N0911R0L2R000W	
11	Fluid Reservoir Assy	115C-5750 Alt. A8014	
12	M/R Blade	332A11-0024-09/07/13 Alt. 332A11-0025-09/07/13	

PEMBELI	PENJUAL
<i>My</i>	<i>ri</i>

LAMPIRAN "E"
JAMINAN PELAKSANAAN

PEMBELI	PENJUAL
m	h

GARANSI BANK
 sebagai
JAMINAN PELAKSANAAN
 No. GBKI6A04KAGP25



B-607503

Yang bertandatangan di bawah ini: Elly Sukarti, dalam jabatan selaku Pemimpin Bidang Pembinaan Pelepasan Kantor Cabang Kelapa Gading PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, yang beralamat di Jl. Boulevard Barat Raya Blok LA 6-7 No. 1,2,3 Kelurahan Kelapa Gading, Jakarta Utara, dalam hal ini berundak untuk dan atas nama PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat, dengan alamat Jalan Jenderal Sudirman Kaveling I ——————

untuk selanjutnya disebut: —————— **P E N J A M I N** —————— dengan ini menyatakan akan membayar kepada ——————

— Nama: Kepala Pusat Alat Perilaku Pertahanan Baraahan Kemhan Selaku Pejabat Pembuat Komitmen ——————

— Alamat: Gedung A.H Nasution Lt. 11 Jalan Medan Merdeka Barat No. 13-14 Jakarta 10110 —————— selanjutnya disebut: —————— **P E N E R I M A J A M I N A N** ——————

sejumlah uang Rp 2.038.294.500,00 (terbilang dua miliar dua puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus Rupiah) dalam bentuk garansi bank sebagaimana Jaminan Pelaksanaan atas pekerjaan Fleet Readiness Pesawat (Pengadaan Suku Cadang Pesawat Latih dan NAS-332) Program Modernisasi Alutsista Non Aktifitas dan Siap-saat Pertahanan Kemhan TA. 2025 berdasarkan Surat Penunjukan Pnyeda Barang/Jasa Nomor : B.2164-SAR.00.02.01/649/BRN tanggal 10 April 2025, apabila ——————

— Nama: PT. Jaya Aviasi Globalindo ——————
 — Alamat: Kencana Tower Level 2 Jl. Raya Meruya Ilir No. 88, Meruya Utara, Kembangan Jakarta Barat 11620 ——————

selanjutnya disebut: —————— **Y A N G D I J A M I N** ——————

ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktunya berlakunya Garansi Bank ini, **Y A N G D I J A M I N** tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan berupa: ——————

- a. Yang Dijamin tidak memverifikasi pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak, atau ——————
- b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan Yang Dijamin ——————

sebagaimana ditentukan dalam Kontrak yang ditandatangani oleh Yang Dijamin. ——————

Garansi Bank ini dikeharkan dengan ketentuan sebagai berikut: ——————

1. Berlaku selama 11 (sebelas) bulan, dari tanggal 16 April 2025 s.d. tanggal 15 Maret 2026. ——————
2. Tuntutan pencurian atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 30 (tiga puluh) hari Kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1. ——————
3. Pemohon akan membayar kepada Penerima Jaminan sejauh nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja mudah dicarik dan tidak bersyarat (*Unconditional*) setelah menerima tuntutan pencurian dari Penerima Jaminan berdasarkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengrahan sanksi akibat Yang Dijamin tidak jujur/lalu/tidak memenuhi kewajibannya. ——————
4. Pengambilan melepasan hak-hak istimewanya untuk memutus supaya benda-benda yang dikot sebagai jaminan lebih dahulu dista dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. ——————
5. Tidak dapat dipindahbagikan atau diadakan jaminan kepada pihak lain. ——————
6. Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, maupun-mueng pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Utara. ——————

Tanda tangan, Penanggung Jawaban disertakan untuk mengetahui Jaminan ini bukti
 PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
 Kantor Cabang Kelapa Gading
 Jl. Boulevard Barat Raya Blok LA 6-7 No. 1,2,3
 Kelurahan Kelapa Gading, Jakarta Utara
 No. Telep. (021)-43866268
 No. Fax. (021)- 29163774



Dikeharkan di: Jakarta
 Pada tanggal: 16 April 2025

PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
 Kantor Cabang Kelapa Gading



Elly Sukarti:
 Pemimpin Bidang Pembinaan Pelepasan

PEMBELI	PENJUAL
<i>pt</i>	<i>h</i>

LAMPIRAN "F"

BENTUK-BENTUK BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT

PEMBELI	PENJUAL
M	N

LAMPIRAN "F-1"

BENTUK SERTIFIKAT KELAIKAN PERTAHANAN

PEMBELI	PENJUAL
M	R

LAMPIRAN "F-1"
BENTUK SERTIFIKAT KELAIKAN PERTAHANAN



KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
SEKRETARIS JENDERAL

SERTIFIKAT KELAIKAN PERTAHANAN

No. : SERT/ / / 2025

1. Kepala Pusat Kelaikan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, dengan ini menyatakan bahwa tersebut di bawah ini:

Tipe :

Nomor Seri :

Katagori :

Pembuat :

telah memenuhi persyaratan kelaikan udara militer berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Sarana Pertahanan Nomor :

2. Sertifikat Kelaikan Udara Militer ini berlaku 1 (satu) tahun sejak tanggal dikeluarkan, kecuali apabila ditetapkan lain oleh Kepala Pusat Kelaikan Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan.

Jakarta,

Kepala Pusat Kelaikan,

.....

PEMBELI	PENJUAL
M	R

LAMPIRAN "F-2"

BENTUK BERITA ACARA HASIL CAPAIAN NILAI TKDN

PEMBELI	PENJUAL
M	N

LAMPIRAN "F-2"
BENTUK BERITA ACARA HASIL
CAPAIAN NILAI TKDN



BERITA ACARA
TENTANG

HASIL VERIFIKASI CAPAIAN
NILAI TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI
PENGADAAN

NOMOR: BA/..... /...../2025

Sesuai Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16/M-IND/PER/2/2011 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri dan Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Verifikasi Besaran Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Pada Pengadaan Barang/Jasa.

Berdasarkan Hasil Verifikasi/Self Assessment*) atas capaian nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri untuk:

Nomor Kontrak : TRAK/....., tanggal 2025

Nama KOntrak : Pengadaan

Jenis Pengadaan : Pengadaan Barang/Jasa/Gabungan Barang dan Jasa*)

Capaian TKDN : %

Perusahaan : PT

Alamat :

*) Pilih sebagaimana yang dilaksanakan sebagai lampiran

Jakarta, 2025

Ses Baranahan Kemhan
Selaku Kordinator Tim Pelaksana Verifikasi TKDN,

PEMBELI	PENJUAL
m	h

LAMPIRAN "F-3"

BENTUK BERITA ACARA PEMERIKSAAN DAN

PENERIMAAN MATERIIL

PEMBELI	PENJUAL
<i>RPY</i>	<i>N</i>



KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
BADAN SARANA PERTAHANAN

KESATUAN : BADAN SARANA PERTAHANAN KEMHAN

GUDANG : MALUR SETBARANAHAH KEMHAN

DI : JAKARTA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN DAN PENERIMAAN MATERIIL
Nomor :

Pemeriksaan/penerimaan materiil yang diterima sebagai pemasukan dari :

Jakarta

Hari ini tanggal Bulan tahun
kami yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA	PANGKAT/NRP/NIP	JABATAN
------	-----------------	---------

- | | | |
|----|--|---------|
| 1. | | Ketua |
| 2. | | Anggota |
| 3. | | Anggota |
| 4. | | Anggota |
| 5. | | Anggota |
| 6. | | Anggota |

Telah ditunjuk sebagai Tim Pemeriksa/Penerima materiil kontrak berdasarkan Surat Perintah Ka Baranahan Kemhan Nomor :tanggal.....
tahun

Untuk memeriksa dan menerima materiil yang dimasukan di gudang tersebut pada tanggal di atas berdasarkan :

1. Kontrak Jual Beli Nomor : tanggal
2. Surat Perintah Penerimaan Nomor : tanggal

Hasil pemeriksaan materiil adalah sebagai berikut :

NO	NAMA MATERIIL	JUMLAH	HARGA		KONDISI	KETERANGAN
			SATUAN	JUMLAH		
			Rp.	Rp.		

Materiil....

PEMBELI	PENJUAL
m	b

/ Materiil....

2

Materiil tersebut di atas kami serahkan kepada Gudang untuk selanjutnya akan dilaksanakan Pemasangan

Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dalam rangkap 6 (enam) dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa dan Penerima Materiil Kontrak dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Jakarta, 20...

TIM PEMERIKSAAN KEMHAN RI

Menyatakan menerima
Barang kontrak dari Tim
Pemeriksa Kemhan


Nama/Pangkat/Nrp/Nip

Tanda tangan

- | | |
|---------|---------|
| 1. | 1. |
| 2. | 2. |
| 3. | 3. |
| 4. | 4. |
| 5. | 5. |
| 6. | 6. |
| 7. | 7. |

Mengetahui,

a.n. Kepala Badan Sarana Pertahanan

PEMBELI	PENJUAL
	

LAMPIRAN "F-4"
BENTUK SERTIFIKAT PENERIMAAN AKHIR

PEMBELI	PENJUAL
m	R.



KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
BANDAR SARANA PERTAHANAN

SERTIFIKAT PENERIMAAN AKHIR

NOMOR KONTRAK

TANGGAL

ANTARA

BANDAR SARANA PERTAHANAN
KEMENTERIAN PERTAHANAN

SEBAGAI PIHAK PERTAMA

dengan

DIREKTUR

SEBAGAI PIHAK KEDUA

PADA HARI INI PIHAK PEMBELI MENYATAKAN BAHWA SELURUH MATERIIL KONTRAK BERUPA..... TELAH DITERIMA DALAM KEADAAN BAIK DAN LENGKAP SERTA SELURUH KEWAJIBAN PIHAK PENJUAL TELAH TERPENUHI SESUAI KETENTUAN DALAM KONTRAK.

Jakarta, 2025

KEPALA BADAN SARANA PERTAHANAN,

PEMBELI	PENJUAL
<i>M</i>	<i>H</i>

LAMPIRAN "G"

KODIFIKASI

PEMBELI	PENJUAL
m	f

PROSEDUR KODIFIKASI

A. PERSIAPAN

1. Puskod Baranahan Kemhan menyiapkan personel/tim Kodifikasi sebanyak 5 orang (barang sederhana) atau 7 orang (barang kompleks) sesuai dengan kompleksitas materiil untuk melaksanakan kegiatan kodifikasi materiil kontrak.
2. Pelaksanaan proses kodifikasi sejak efektif kontrak sampai dengan materiil kontrak telah terkodifikasi.
3. PENJUAL mengirimkan surat permohonan proses kodifikasi materiil kontrak kepada Kabaranahan Kemhan up. Kapuskod Baranahan Kemhan.
4. Apabila diperlukan akan diadakan rapat koordinasi penentuan materiil yang akan dikodifikasi dan dokumen data dukung materiil yang diperlukan dengan mengundang Pengguna Barang.
5. PENJUAL menyiapkan data dukung sebagai berikut:
 - Nama Materiil
 - Part Number
 - Nama Pabrikan
 - Karakteristik/Spektek Materiil
 - Illustrated Part Catalog (IPC)/Illustrated Part Breakdown (IPB)
 - Gambar Teknis
 - Nomor Kontrak Jual Beli/Pengadaan
 - Negara Produsen

Contoh format
Materiil dalam negeri

NO	NAMA MATERIIL	PART NUMBER	KARAKTERISTIK SPEK MATERIIL	IPC/IPB	NAMA PABRIK & ALAMATNYA	GAMBAR MATERIIL
1	2	3	4	5	6	7
1	Masukan data
dst						

6. Produk dalam negeri yang menggunakan komponen dari luar negeri harus dilengkapi dengan NSN dari negara asal pabrikan, apabila diperlukan biaya dalam pengurusan NSN (*NATO Serial Number*) di NCB (*National Codification Bureau*) negara pabrikan ditanggung oleh PENJUAL. Puskod Baranahan Kemhan selaku NCB Indonesia dapat membantu berkoordinasi dengan NCB negara pabrikan.

PEMBELI	PENJUAL
m	f

B. PELAKSANAAN

1. PENJUAL menyerahkan dokumen data dukung materiil kontrak ke Kabaranahan Kemhan u.p. Kapuskod Baranahan Kemhan sesuai dengan hasil keputusan rapat koordinasi.
2. Pemeriksaan kelengkapan dokumen data dukung materiil kontrak Puskod Baranahan Kemhan yang diserahkan dari pihak PENJUAL.
3. BERITA ACARA PENYERAHAN DOKUMEN DATA DUKUNG KODIFIKASI dapat diterbitkan apabila data dukung yang dikirimkan oleh PENJUAL telah dinyatakan lengkap dan PENJUAL membuat surat pernyataan kesanggupan melengkapi dokumen apabila terdapat kekurangan dan memfasilitasi proses kegiatan kodifikasi.
4. Sebelum proses kodifikasi terlebih dahulu dilaksanakan proses pemberian NCAGE (Kode Pabrik) oleh Puskod Baranahan Kemhan selaku NCB Indonesia kepada pabrikan/perusahaan yang belum memiliki.
5. Proses Kodifikasi
 - a. Penerimaan dan pemeriksaan dokumen data dukung.
 - 1) Menerima kelengkapan dokumen data dukung yang dikirimkan oleh PENJUAL.
 - 2) Memeriksa kelengkapan dokumen data dukung yang telah diterima sesuai hasil kesepakatan dalam rapat koordinasi penentuan materiil yang akan dikodifikasi.
 - 3) Membuat Berita Acara Penyerahan Dokumen Data Dukung kodifikasi yang menyatakan bahwa dokumen data dukung telah diserahkan dengan kondisi lengkap dan PENJUAL membuat surat pernyataan kesanggupan untuk melengkapi dokumen data dukung apabila dalam proses kodifikasi terdapat kekurangan.
 - b. Pemberian / penentuan nama baku (AIN).
 - 1) Memberikan nama baku pada materiil/sub materiil atau sampai dengan suku cadang terkecil apabila diperlukan.
 - 2) Pemberian nama baku ini dilakukan untuk memudahkan proses klasifikasi materiil.
 - c. Pengklasifikasian/Pengelompokan.
 - 1) Mengelompokkan materiil menurut jenis dan fungsinya untuk menentukan grup dan kelas berdasarkan katalog yang terdapat dalam kodifikasi materiil sistem NSN.
 - 2) Pengklasifikasian materiil tersebut ditunjukkan dalam bentuk 4 digit angka paling depan dari 13 digit angka NSN, dengan ketentuan 2 digit pertama menunjukkan grup dan 2 digit berikutnya menunjukkan kelas.

PEMBELI	PENJUAL
m	fj

d. Identifikasi Materiil

- 1) Memasukkan data karakteristik materiil/Spektek ke dalam format yang tertuang di dalam MRC (Minimum Requirement Characteristics).
- 2) Kode Negara 45 (NCB Indonesia) secara otomatis diberikan sebagai digit angka ke-5 dan ke-6 dari 13 digit angka NSN.
- 3) Setelah dimasukkan karakteristiknya, materiil yang diidentifikasi tersebut akan diberikan nomor urut secara otomatis oleh aplikasi NCORE-NG dalam wujud 7 digit angka paling belakang dari 13 digit angka NSN.

e. Validasi

- 1) Melaksanakan validasi terhadap proses kodifikasi materiil yang telah dilakukan dengan aplikasi NCORE-NG, untuk menguji kebenaran pemberian terhadap :
 - a) Nama baku materiil
 - b) Grup dan kelas materiil
 - c) Data karakteristik materiil/Spektek sesuai dengan data dukung yang ada.
- 2) Apabila diperlukan Tim Kodifikasi akan melaksanakan verifikasi data dukung dalam rangka validasi proses kodifikasi ke Pabrikan, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a) Melaksanakan verifikasi dan konfirmasi terhadap data dukung dengan materiil secara visual di Pabrikan, apabila materiil belum dapat dikodifikasi.
 - b) Melaksanakan konfirmasi terakhir terhadap materiil yang telah dapat kodifikasi sebelum penetapan NSN.

f. Penetapan/pemberian NSN

- 1) Menetapkan NSN terhadap materiil yang berasal dari dalam negeri dalam bentuk 13 digit angka kode NSN.
Contoh :
1005 – 45 – 1234567
- 2) Menetapkan kode sementara (PSCN) terhadap materiil yang berasal dari luar negeri sampai dengan NSN diperoleh dari NCB negara pabrikan.
Persyaratan minimal dalam penentuan PSCN :
 - a) Nama Materiil.
 - b) Part Number.
 - c) Nama Pabrikan.
 - d) Negara Pabrikan.
Contoh :
1005 – 45-PAA – 1234

PEMBELI	PENJUAL
<i>M</i>	<i>J</i>

C. PENGAKHIRAN

1. Pembuatan laporan hasil pelaksanaan kodifikasi oleh Tim Kodifikasi untuk disampaikan kepada PPK, PENJUAL dan Pengguna Barang.
2. Penerbitan Sertifikat Kodifikasi materil hasil pengadaan untuk disampaikan kepada PENJUAL sebagai tanda bahwa materil tersebut telah dikodifikasi.
3. Pengiriman Publikasi ke NSPA melalui Sistem NCS.
4. Penyerahan Publikasi Dokumen/Katalog NSN ke PENJUAL dan Pengguna Barang yang dilengkapi dengan rekapitulasi hasil NS

PEMBELI	PENJUAL
M	JV

LAMPIRAN "H"
JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

PEMBELI	PENJUAL
M	Ri



www.jayaaviasiglobalindo.com

JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

NO.	URAIAN KEGIATAN	BULAN												KETERANGAN
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	KONTRAK EFEKTIF	■												
2.	PRODUKSI / P.O		■	■										
3.	KELAIKAN													
4.	KODIFIKASI													
5.	TKDN													
6.	RIKSA RIMA			■	■									

Jakarta, 2025

Direktur,
PT. JAYA AVIASI GLOBALINDO



Jaya Wijoyo Khosalim

Address
Kencana Tower, Level 2 - Business Park Kebon Jeruk
Jalan Raya Meruya Ilir No. 88 Kel. Meruya Utara,
Kec. Kembangan, Jakarta Barat 11620, Indonesia

Phone
+62-21-2960-8255

Fax
+62-21-2960-8256

PEMBELI	PENJUAL
m	b

LAMPIRAN "I"

NPWP PERUSAHAAN DAN NPWP DIREKTUR

PEMBELI	PENJUAL
m	f.v

NPWP PERUSAHAAN



KPP MADYA JAKARTA BARAT

03.319.378.0-086.000

JAYA AVIASI GLOBALINDO

NPWP/NP : 0033 1937 8008 6000



GEDUNG KENCANA TOWER LANTAI 2 BUSINESS PARK
KEBON JERUK JL RAYA MERUYA IIP, 88, MERUYA
UTARA, KEMBANGAN, KOTA ADM. JAKARTA BARAT,
DKI JAKARTA, 11620

Tanggal Tandafta 25/09/2013



NPWP DIREKTUR



KPP PRATAMA JAKARTA KELAPA GADING

08.025.192.9-114.000

JAYA WIJAYO KHOSALIM

NPWP/NP : 1276 0503 0162 0001



JANUR HIJAU XII, TP2, 1, KELAPA GADING TIMUR,
KELAPA GADING, KOTA ADM. JAKARTA UTARA, DKI
JAKARTA, 14240

Tanggal Tandafta 09/01/2009



PEMBELI	PENJUAL
<i>rw</i>	<i>ji</i>